



P U T U S A N
NOMOR: 109-K/PM II-08/AD/IV/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Z A H A R I
Pangkat/NRP	: Kopka / 596215
Jabatan	: Taragud Kibekud 2
Kesatuan	: Yonbekang 5 Perbekud
Tempat tgl. Lahir	: Palembang, 14 Maret 1966F
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cililitan Besar Rt.05/Rw.02 No.2 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor BP-03/A-02/2009 bulan Februari 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Ditbekangad selaku Papera Nomor : Kep/70/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/145/III/2010 tanggal 1 Maret 2010.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-427/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 22 September 2010.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-427/PM II-08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/145/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyerobotan Tanah”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat BPN Jakarta Timur Nomor : 1323/09.04-HTSPT tanggal 25 November 2008
- 1 (satu) lembar surat edaran Terdakwa yang diberikan kepada para pemilik.
- 2 (dua) lembar fotokopi lokasi tanah seluas 509 M2 milik Ny.Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita yang diperuntukkan untuk fasilitas lahan parkir dan jalan keluar masuk ruko.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah menyampaikan Pledoiinya sebagai berikut :

1. Dalam pendahuluan Terdakwa menyatakan bahwa :

a. Terdakwa tidak menerima berupa salinan Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dapat dijadikan dasar bagi Terdakwa dalam menyusun Pleidoi ini.

b. Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah Terdakwa tidak diberitahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepada Terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa dan untuk menyiapkan pembelaan dan mendapat bantuan hukum, serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 130 ayat (4) dinyatakan:

"Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik".

Tentang Penuntutan dan Pembelaan, selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 182 ayat (3), yang menyatakan:

"Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan sesudah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan".

c. Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa seharusnya berhak untuk mendapat salinan Surat Dakwaan dan juga Tuntutan yang dibuat oleh Oditur. tetapi faktanya sampai dibacanya Pleidoi ini Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa belum mendapat salinan Surat Dakwaan dan Tuntutan tersebut.

d. Oditur telah mengabaikan hak-hak Terdakwa yang dilindungi oleh Undang-undang. pengabaian terhadap hak-hak Terdakwa adalah sama dengan melanggar Undang-undang.

2. Dalam proses Penyidikan Terdakwa menyatakan:

a. Hak-hak Terdakwa merasa diabaikan ketika Terdakwa berada dalam tahap penyidikan.

b. Seorang Penyidik menetapkan seseorang sebagai Tersangka padahal terhadap orang tersebut maupun saksi-saksi lainnya belum dilakukan penyidikan.

c. Adanya indikasi keberpihakan Penyidik pada pihak pelapor sangat dirasakan oleh Terdakwa. Beberapa kali Terdakwa melihat Penyidik bersama-sama dengan Pelapor dalam satu mobil di tempat Pelapor, bahkan mobil tersebut disetir sendiri oleh Penyidik.

d. Di mata Penyidik, Terdakwa sudah dipersepsikan sebagai orang yang bersalah, sehingga sulit diharapkan obyektivitas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

e. Apa yang dilaporkan oleh para Pelapor tersebut tidak ada dasar hukumnya, sehingga selama dalam proses penyidikan beberapa kali Pasal dalam KUHP yang disangkakan kepada Terdakwa selalu berubah-ubah.

f. Penyidik menyimpulkan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Itulah mungkin Pasal dalam KUHP yang mudah untuk dipersangkakan oleh Penyidik kepada Terdakwa, yang oleh para ahli hukum seringkali disebut sebagai "Pasal Karet".

g. Bukti-bukti yang dilampirkan dalam Berkas Penyidikan tampaknya tidak lengkap.

h. Ada bukti-bukti dari Terdakwa yang tidak dilampirkan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Akta Pengikatan untuk Jual Beli No. 01 tanggal 4 Juni 2007 antara Terdakwa dengan Ny. TAN LINAWATI KARTASASMITA yang dibuat oleh Soepawie, SH, Notaris di Jakarta;
- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita.

Dalam copy Sertifikat tersebut tercantum tulisan dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang bunyinya : "Foto copy ini sesuai dengan yang telah diteliti dalam buku tanah, Jakarta, tanggal 12 Januari 2009" dan dibawah tulisan tersebut terdapat stempel Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur berikut tanda tangannya.

Copy Sertifikat ini adalah hasil pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 327 di Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama pihak Penyidik yang didampingi juga oleh petugas dari kesatuan Terdakwa.

Ketika itu oleh Penyidik dikatakan bahwa copy Sertifikat tersebut sebagai pengganti dari Sertifikat aslinya untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

Pengecekan ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur pada tanggal 12 Januari 2009 tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Penyidik dengan didampingi petugas dari kesatuan Terdakwa, adalah realisasi dari pernyataan Penyidik terhadap Terdakwa dan petugas dari kesatuan Terdakwa, yang menyatakan : "Sertifikat asli kita cek bersama, bila kemudian oleh pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur dinyatakan benar, maka perkara ini tidak dilanjutkan".

Tapi ternyata walaupun terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Np.327 tersebut dinyatakan sesuai dengan yang telah diteliti dalam buku tanah, perkara tetap dilanjutkan oleh Penyidik. Ini membuktikan bahwa perkara ini dipaksakan oleh Penyidik dan mengapa bukti-bukti dari Terdakwa yang semula diminta oleh Penyidik tetapi tidak dilampirkan dalam Berkas Penyidikan ?

- i. Kenapa seluruh Saksi yang diperiksa oleh Penyidik diambil sumpahnya ? padahal berdasarkan ketentuan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 107 ayat (1) dinyatakan:

"Saksi diperiksa tidak dengan disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan".

- j. Apakah seluruh saksi tersebut mempunyai cukup alasan untuk diduga tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan?

- k. Apakah suatu kesengajaan/rekayasa Penyidik agar beberapa saksi tertentu tidak perlu hadir atau memang tidak mungkin dapat hadir (karena memang orangnya tidak pernah ada)?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Belum diperiksa Ny. Tan Linawati Kartasasmita yang menjual tanahnya tersebut kepada Terdakwa bukanlah kesalahan dari Terdakwa, tetapi kesalahan dari Penyidik sendiri yang tidak berhasil menghadirkannya untuk dilakukan penyidikan.

m. Suatu hal yang patut dipertanyakan tentang kebenaran kehadiran saksi Ny. Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita dan suaminya saksi Sumardi Kartasasmita dalam penyidikan, sejak perkara ini masih dalam musyawarah di tingkat Kelurahan para saksi pelapor (penghuni RUKO) tidak pernah menghadirkan Ny. Tan Lee Sieng alias Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi saksi Pelapor) dalam beberapa kali pertemuan musyawarah di Kelurahan, padahal Lurah meminta agar pelapor (penghuni RUKO) dan Terdakwa diminta untuk menghadirkannya.

n. Bahkan ketika Terdakwa bersama Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) hadir di Kelurahan, saksi Pelapor (Penghuni RUKO) maupun Ny. Tan Lee Sieng alias Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi saksi Pelapor) tidak hadir.

o. Ada bukti-bukti yang tidak dilampirkan oleh Penyidik dan belum disidiknya Ny. Tan Linawati Kartasasmita yang menjual tanahnya kepada Terdakwa, seharusnya Oditur menyatakan bahwa Penyidikan belum lengkap, dan berdasarkan ketentuan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Oditur meminta Penyidik untuk melengkapinya atau mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

p. Adanya keberpihakan Penyidik kepada Saksi Pelapor sehingga Penyidikan tidak berjalan obyektif dan profesional, adanya "aroma uang", adanya rekayasa dengan target semata-mata sengaja untuk menjadikan Terdakwa agar masuk dalam jerat hukum.

3. Dalam dakwaan dan persidangan Terdakwa menyatakan :

a. Dalam dakwaan Oditur yang dibacakan pada sidang hari pertama, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Selama persidangan, pertanyaan yang dilontarkan oleh Majelis Hakim maupun Oditur adalah tentang kepemilikan tanah tersebut, dimana saksi pelapor menerangkan bahwa mereka membeli dari Ny. Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita (versi Saksi Pelapor), sedangkan Terdakwa memperoleh berdasarkan Pengikatan Jual Beli dengan Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) dan sudah membayar lunas.

c. Keterangan beberapa orang saksi yang mengaku membeli tanah tersebut dari Ny. Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita (versi Saksi Pelapor) dan telah membalik nama sertifikatnya, ternyata nama-nama saksi Pelapor tidak sesuai dengan Keterangan dari BPN Nomor 1323/09.04-HTSPT tertanggal 25 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam Peradilan Militer ini tidak untuk mencari pembuktian dan memutuskan tentang suatu hak atas tanah karena tentang hal itu masuk dalam wilayah Hukum Perdata, tetapi persidangan ini digelar untuk membuktikan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur.

e. Dalam persidangan pada pokoknya para saksi pelapor (penghuni RUKO) menerangkan merasa terganggu atas aktivitas Terdakwa di atas tanah Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita yang diklaim oleh Saksi Pelapor (penghuni RUKO) sebagai sarana Parkir yang diberikan oleh pihak Developer.

f. Terdakwa berhak melakukan segala aktivitas di atas tanah Hak Milik No. 327 tersebut karena Terdakwa sudah membelinya dari Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan sudah membayar lunas harganya, dimana dalam Pengikatan Jual Beli antara Terdakwa dengan Ny. Tan Linawati Kartasasmita terdapat kuasa bagi Terdakwa untuk melakukan tindakan pengurusan maupun kepemilikan.

g. Dengan demikian segala aktivitas yang Terdakwa lakukan tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana yang melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

h. Bahkan dalam persidangan, Hakim mengingatkan Saksi Pelapor bahwa yang seharusnya dilaporkan/dituntut/digugat oleh Saksi Pelapor adalah bukan Terdakwa tetapi Developernya.

i. Fakta di lapangan, sampai saat ini saksi Pelapor (penghuni RUKO) bebas lalu-lalang dan parkir di atas tanah yang Terdakwa sudah beli tersebut.

j. Justru yang pantas terganggu adalah Terdakwa, karena Saksi Pelapor (penghuni Ruko) tersebut dengan bebasnya lalu-lalang di atas tanah tersebut tanpa permisi dan mohon izin pada Terdakwa.

k. Walaupun bila Terdakwa melarang Saksi Pelapor (penghuni ruko) menggunakan tanah tersebut / tanah Hak Milik No.327, adalah hak Terdakwa.

l. Dalam UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 154 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa:

"Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut pertimbangan Hakim Ketua".

Namun selama persidangan berlangsung ternyata para saksi dipanggil ke ruang sidang secara sekaligus masing-masing 4 (empat) orang, dan kepada 4 (empat) orang saksi tersebut yang duduk berdekatan / berbaris sekaligus ditanya satu persatu.

m. Cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi yang demikian jelas sekali melanggar Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan tidak dapat diharapkan memperoleh jawaban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dan obyektif, karena masing-masing saksi akan menyesuaikan jawabannya antara saksi yang satu dengan yang lainnya / masing-masing saling mempengaruhi / terpengaruh dengan jawaban dari saksi lainnya.

n. Berdasarkan keterangan para saksi maupun bukti-bukti yang terungkap selama dalam persidangan, tidak ada satupun unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa yang dapat terbukti secara syah dan meyakinkan.

o. Ketika Oditur membacakan tuntutananya Terdakwa sangat terkejut, karena oleh Oditur Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP sehingga dituntut hukuman selama 10 bulan dan dipecat dari keanggotaan TNI.

p. Oleh Oditur Terdakwa dinyatakan berbelat-belit dalam persidangan, tidak mau membawa bukti kepemilikan sertifikat, melanggar 8 (delapan) wajib TNI, serta merusak citra TNI.

q. Dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP yang Terdakwa kutip, menyatakan :

"Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum : barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu".

r. Keterkejutan Terdakwa sangat beralasan, karena ketika Dakwaan dibacakan oleh Oditur pada sidang pertama Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada Pasal 385 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa ketika Surat Dakwaan dibacakan pada sidang hari pertama, dengan demikian Tuntutan Oditur telah menyimpang dari apa yang didakwakannya dan telah merubah Surat Dakwaan ketika Tuntutan dibacakan.

s. Apakah Oditur dibenarkan merubah Surat Dakwaan ketika Tuntutan dibacakan ? dan bagaimanakah pengaturannya didalam undang-undang yang berlaku? Menurut Pasal 131 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinyatakan:

"Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali".

Selanjutnya dalam Pasal 130 ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan :

"Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik".

t. Tindakan Oditur yang mengubah dakwaan ketika tuntutan dibacakan dan tidak memberikan salinan surat dakwaan dan salinan surat tuntutan kepada Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa, secara hukum merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merupakan Kedzoliman terhadap Terdakwa Tuntutan yang dibuat dengan cara melanggar hukum tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia.

u. Bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, dan merupakan salah satu bagian dari Hak Azasi Manusia yang harus dijunjung tinggi.

v. Berdasarkan Azas Hukum tersebut maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya selama proses hukum ini berlangsung mulai sejak penyidikan sampai di persidangan saat ini, hubungan diantara semua pihak yang terlibat dalam proses hukum ini harus dilihat secara obyektif dan proporsional, tidak dibatasi dengan hierarki atau kedudukan/jabatan structural serta tidak dilihat dalam hubungan antara bawahan dengan atasan. sehingga walaupun pangkat dan kedudukan Penyidik, Oditur, dan Majelis Hakim lebih tinggi dari Terdakwa yang berpangkat Kopral, dalam proses hukum ini hubungan yang ada hanyalah antara Terdakwa dengan Penyidik, antara Terdakwa dengan Oditur, dan hubungan antara Terdakwa dengan Majelis Hakim yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tanpa menghilangkan kewajiban untuk hormat terhadap atasan/pimpinan.

w. Oleh karenanya sebagai pencari keadilan, apa yang Terdakwa kemukakan sebagai jawaban maupun argumentasi hukum ketika tahap penyidikan dan dalam persidangan ini janganlah dianggap maupun dinilai sebagai sikap tidak hormat terhadap pimpinan maupun sebagai sikap berbelat-belit.

x. Alasan Terdakwa tidak bersedia membawa Sertifikat asli Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita karena Sertifikat tersebut adalah hak Terdakwa dan ketika penyidikan berlangsung telah diadakan pengecekan di Kantor Pertanahan Jakarta Timur oleh Penyidik bersama-sama Terdakwa dan dari pihak Kesatuan Terdakwa. Oleh BPN dinyatakan bahwa Sertifikat Asli Hak Milik No.327 tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Kemudian Copy dari sertifikat tersebut diberi keterangan serta setempel dan tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur sebagaimana yang sudah Terdakwa jelaskan tersebut di atas. yang kemudian dipegang oleh Penyidik yang katanya sebagai pengganti dari Sertifikat asli dan untuk dilampirkan dalam Berkas Perkara.

y. Bahwa tentang melanggar 8 (delapan) wajib TNI dan merusak Citra TNI yang dinyatakan oleh Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tuntutannya, menurut Terdakwa suatu pernyataan/pertimbangan Oditur yang sangat berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya serta tidak ada bukti-bukti maupun fakta yang terungkap dipersidangan.

z. Apakah tindakan Terdakwa yang membela mempertahankan hak Terdakwa dapat dinyatakan sebagai merusak Citra TNI ? Tindakan Saksi Pelapor yang telah melaporkan Terdakwa tanpa dasar dan alasan hukum, justru lebih tepat dan pantas dinyatakan sebagai tindakan yang telah merusak Citra TNI.

aa. Tindakan Oditur yang mengubah dakwaan ketika Tuntutan dibacakan, dan tidak memberikan salinan surat dakwaan dan salinan surat tuntutan kepada Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan telah merusak Citra TNI, khususnya Citra TNI di bidang penegakan hukum.

bb. Tindakan Oditur yang demikian sulit diharapkan obyektifitas Oditur dalam membuat dakwaan dalam persidangan dan dalam membuat Tuntutan.

cc. Semoga Majelis Hakim yang mulia dan Oditur yang terhormat semua diberi petunjuk agar dapat melihat perkara ini dengan pikiran dan hati nurani yang jernih, sehingga dapat memberi pertimbangan hukum yang benar, tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Nota Pembelaan (pledooi) yang di bacakan oleh Terdakwa sendiri mengatakan bahwa Terdakwa tidak mendapat salinan surat dakwaan adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan, karena Surat Dakwaan Nomor Dak/145/111/2010 tanggal 1 Maret 2010 telah kami kirimkan kepada Terdakwa melalui Ankum pada saat bersamaan dengan pelimpahan perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/145/111/2010 tanggal 1 Maret 2010, Oditur telah mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Alternatif Pertama Pasal 385 ke-1 KUHP atau Alternatif kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian Oditur cukup membuktikan salah satu pasal sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga apa yang di ucapkan oleh Terdakwa dalam Nota pembelaannya (pledooi) bahwa Oditur mengubah Dakwaan ketika Tuntutan dibacakan merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 131 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan telah merusak citra TNI, khususnya citra TNI di bidang penegakan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Alternatif Pertama (Pasal 385 ke-1 KUHP) sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan Alternatif Kedua (Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak perlu untuk di buktikan lagi.

4. Dalam Nota pembelaan (pledooi) yang di ucapkan Terdakwa bahwa Oditur Militer tidak memberikan salinan surat tuntutan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (3) adalah sangat keliru dan tidak benar karena pada saat setelah pembacaan tuntutan, melalui perwakilan dari Kesatuan yang mengantar Terdakwa pada setiap persidangan mengatakan bahwa Terdakwa meminta untuk di dampingi oleh Penasehat hukum, kemudian kami sampaikan bahwa kenapa tidak didampingi oleh penasehat hukum sejak awal persidangan, setelah itu perwakilan pergi namun tidak membawa salinan surat tuntutan dengan alasan berkordinasi dulu dengan Terdakwa.

5. Bahwa alasan Terdakwa tidak bersedia membawa Sertifikat Asli Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi Nomor. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita ke persidangan untuk di tunjukan di depan sidang adalah hak Terdakwa, ini merupakan suatu alasan sangat tidak logis dengan demikian kami semakin yakin bahwa Terdakwa tidak mampu untuk membuktikan surat kepemilikan yang sah/Asli.

6. Bahwa tentang melanggar 8 (delapan) Wajib TNI dan merusak citra TNI di mata masyarakat sangatlah jelas, bukan suatu pernyataan yang berlebihan akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan hak, karena tidak adanya bukti yang menjadi dasar bagi Terdakwa untuk menyatakan bahwa perbuatannya membela/mempertahankan haknya? Hal ini sangat tidak berdasar, oleh karena Terdakwa tidak mampu untuk membuktikan surat/bukti kepemilikan yang sah/Asli atas tanah tersebut sehingga justru lebih tepat dan pantas dinyatakan sebagai tindakan yang telah merusak Citra TNI di mata masyarakat dan tindakan saksi pelapor yang telah melaporkan Terdakwa sangat tepat, berdasar dan beralasan.

Sehubungan dengan itu, Oditur berkesimpulan bahwa pembelaan (pledooi) yang di ucapkan oleh Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah sangat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta di persidangan dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 di Jakarta.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Terdakwa telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang dakwaan.

- Terdakwa tetap pada Nota pembelaanya mengenai Pasal yang didakwaan, merubah Surat Dakwaan dan tidak diberikannya salinan Surat Dakwaan serta Tuntutan. Dengan demikian nyata-nyata Oditur telah melanggar Pasal 130 ayat (4). Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 182 ayat (3). UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghadirkan saksi adalah kewajiban dari Oditur, bukan kewajiban Terdakwa,
- Oditur tidak berhasil menghadirkan :

a. Saksi Ny. Tan Linawati Kartasasmita (yang menjual tanahnya kepada Terdakwa / versi Terdakwa) yang beralamat di Jl. Satria V / 79 RT. 005 / RW. 004, Kel.Jelambar, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat,

b. Saksi Tan Lee Sieng alias Ny. Tan Linawati Kartasasmita (yang mengaku sebagai Developer/versi pelapor) yang beralamat di Jl. Bungur Besar Nomor 91, RT.09 / RW.01 Kel.Kemayoran, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat,

c. Saksi Sumardi Kartasasmita (suami dari Saksi Tan Lee Sieng).

d. Pihak BPN sebagai saksi untuk membuktikan tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut, baik milik para pelapor maupun milik Terdakwa.

e. Pihak yang membuat Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No..01 tanggal 4 Juni 2007 antara Terdakwa sebagai Pembeli dengan Ny. Tan Linawati Kartasasmita sebagai Penjual;

- Tidak dilampirkannya Sertifikat Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) sebagai barang bukti, karena antara Penyidik dan pihak Kesatuan Terdakwa telah mengecek kebenaran dari sertifikat tersebut dan telah sesuai dengan data yang ada di BPN Jakarta Timur;

- Bukti kepemilikan atas tanah dari para saksi pelapor oleh Oditur tidak dijadikan sebagai barang bukti.

- Bukti kepemilikan Para pelapor tidak jelas karena banyak yang tidak sesuai dengan keterangan BPN yang dijadikan alat bukti.

2. Tentang pembuktian unsur yang didakwakan :

- Harus dapat dibuktikan siapakah pemilik sesungguhnya (subjeknya) dari tanah Hak Milik No.327, karena ada 2 (dua) versi Ny. Tan Linawati Kartasasmita.

- Fakta bahwa sertifikat asli ada pada Terdakwa yang diperoleh berdasarkan Pengikatan Untuk Jual Beli No.01 tanggal 4 Juni 2007, dimana pada Pasal 4 jo Pasal 6 dinyatakan bahwa Terdakwa diberi kuasa untuk melakukan segala tindakan baik tindakan pengurusan maupun kepemilikan atas tanah Hak Milik No.327.

- Dengan demikian segala tindakan Terdakwa atas tanah Hak Milik No.327 tersebut bukanlah suatu tindakan yang melawan hukum/melawan hak. Dan juga, Terdakwa sebagai pembeli yang beritikad baik secara hukum harus dilindungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pembuktian unsur Barang Siapa yang diuraikan oleh Oditur dalam Surat Tuntutan halaman 28 sd halaman 31, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa itu adalah Terdakwa.

- Unsur "dengan maksud" dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" yang diuraikan Oditur dalam Surat Tuntutan halaman 31 sd halaman 33 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

- Bahwa unsur "dengan maksud" yang diuraikan oleh Oditur dalam Surat Tuntutan halaman 31 adalah bukan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 385 ke-1 KUHP, melainkan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP. Dengan demikian Oditur telah salah dalam memahami unsur yang harus dibuktikan terhadap dakwaan Pasal 385 ke-1 KUHP.

- Bahwa unsur keempat "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah adalah orang lain" yang diuraikan oleh Oditur dalam Surat Tuntutan halaman 33, Oditur menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja melanggar hukum telah menjual tanah milik orang lain.

Dengan demikian apa yang dinyatakan oleh Oditur tersebut sangat ngawur dan merupakan fitnah terhadap Terdakwa karena tidak ada Terdakwa menjual tanah milik orang lain, yang ada adalah bahwa Terdakwa melakukan Pengikatan Untuk Jual Beli dengan Ny. Tan Linawati Kartasasmita yang beralamat di di Jl. Satria V/79 RT.005 / RW.004, Kelurahan Jelambar, Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat atas tanah Hak Milik No.327 dimana Terdakwa selaku Pembeli dan Ny. Tan Linawati Kartasasmita selaku Penjual.

Pada hari sidang pembacaan Pleidoi Terdakwa, sebelum sidang dimulai Oditur bicara padaTerdakwa dengan mengatakan : "Saya sebenarnya tidak tega mendakwa kamu dengan Pasal 385 ke-1 KUHP, tetapi saya ditegur oleh pihak yang lebih atas kenapa hanya didakwa Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP mengingat kamu pernah bermasalah dalam hal yang sama".

Dari ucapan Oditur tersebut di atas sangat jelas bahwa Oditur tidak punya independensi dalam membuat dakwaan terhadap Terdakwa karena adanya intervensi dari pihak lain. Alasan bahwa Terdakwa pernah bermasalah dengan hal yang sama sehingga dijadikan alasan pemberat bagi Terdakwa sungguh sangat tidak beralasan

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Jl. Raya Bogor KM 19,5 No.130 AD Rt.001/02 Kramat Jati Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zahari menjadi prajurit TNI AD melalui secata di Kodam II/Sriwijaya tahun 1985/1986 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar militer di Lahat Palembang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Bekang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 5/Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp.596215.
2. Bahwa H. Maksun memiliki tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 Rt.01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan kepemilikan 2 (dua) sertifikat dengan hak milik Nomor : 85/Kramat jati dengan luas 362 M2 dan tanah hak milik Nomor 87/Kramat Jati luas 1.131,5 M2 dalam sertifikat luasnya 1.214 M2. Pada tahun 1991 H. Maksun meninggal dan istrinya juga meninggal lalu tanah tersebut diwariskan kepada anaknya bernama H. Munadji.
3. Bahwa tanggal 13 Agustus 1992 Saksi H. Munadji menjual tanah tersbut kepada Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang beralamat di Jl. Bungur Besar No.91 Rt.009/001 Kemayoran Jakarta Pusat melaui pengikatan jual beli di kantor Notaris Sdri. Lenny Budiman, SH dengan harga seluruhnya Rp.925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan system pembayaran menggunakan dua lembar cek Bank Danamon atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng. Setelah tanah tersebut dibayar maka dibuatkan akte jual beli di Notaris, dengan proses sebelum tanah tersebut terjadi transaksi terlebih dahulu dilakukan pembuatan surat keterangan tanah tidak sengketa dari Rt/Rw setempat, pihak kelurahan dan pihak kecamatan yang kemudian pengecekan lokasi dan pengukuran ulang dari kantor BPN.
4. Bahwa saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng membeli tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 berupa tanah kosong selanjutnya setelah saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng sekelilingnya dipagar tembok dengan tinggi kurang lebih 2 meter, kemudian tanah seluruhnya dalam 2 sertifikat yaitu SHM No.85 dan SHM No.87 dengan luas 1.493,5 M (selanjutnya berubah menjadi SHM No. 85 dan SHM No.208 berasal dari SHM No.87).
5. Bahwa saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng membeli tanah dari saksi H. Munadji lalu dipagari tembok sekelilingnya dan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng mendirikan bangunan ruko 7 (tujuh) unit kemudian Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng jual kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 30 Mei 1994 kepada Saksi Djona Jusuf dengan luas 70 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.85/Kramat Jati.

b. Tanggal 13 Januari 1995 kepada Sdri. Ester Rustandi dengan luas 70 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.85/Kramat Jati.

c. Tanggal 16 Maret 1995 kepada Sdri. Mas'ud Gunarto dengan luas 73 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.85/Kramat Jati.

d. Tanggal 24 Januari 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Hendarmin dengan luas 80 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.

e. Tanggal 31 Maret 1994 Saksi menjual kepada Sdri. Kusumasela dengan luas 83 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.

f. Tanggal 22 Maret 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Lam Tjin Joeng dengan luas 315,8 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.

g. Tanggal 10 Mei 1994 Saksi menjual kepada Sdri. Mulyani Karmina dengan luas 75 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.

6. Bahwa keseluruhan berjumlah 7 (tujuh) unit ruko dengan 766,8 M2 sedangkan sisanya dengan 509 M2 berasal dari Shm no.208/kramat Jati dipergunakan untuk parkir dan jalan keluar masuk menuju ruko sedangkan sisa tanah dengan luas 49 M2 yang berasal dari SHM No.85/Kramat jati juga dipergunakan untuk parkir dan jalan keluar masuk ruko, yang kedua-duanya telah diserahkan kepada Negara.

7. Bahwa tanah sisa dengan luas 509 M2 dan 49 M2 belum pernah dijual oleh saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng kepada siapapun, tanah seluas 509 M2 dan 49 M2 diserahkan kepada pemilik ruko (rumah toko) sebagai fasilitas parkir dan keluar masuk kendaraan karena sebelum menjual ruko, tanah tersebut memang diperuntukkan untuk fasilitas parker keluar masuk dan apabila tidak diberikan fasilitas ruko tersebut tidak akan laku terjual dan tanah yang diperuntukkan untuk fasilitas parkir dan keluar masuk kendaraan tidak pernah dijual kepada siapapun oleh saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

8. Bahwa pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa membuat dan memberikan surat edaran yang ditujukan kepada ke-7 (tujuh) pemilik ruko dengan tembusannya Saksi-1 bila tanah tersebut akan dibangun, kemudian dilanjutkan dengan menanam patok-patok pembatas dan melakukan pengiriman barang material bahan bangunan, membuat bedeng bangunan dan para tukang yang selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2007 tanah tersebut berdiri bangunan berupa sarana usaha tempat WC umum.

9. Bahwa pada tanggal 1 April 2008 bangunan tersebut dibongkar/dieksekusi secara paksa oleh pihak Pemda setempat karena bangunan tersebut tidak mempunyai ijin bangunan dan sedang dalam proses hukum sengketa tanah dan pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa tetap melakukan pembangunan dengan memasang tiang pagar dari besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton sehingga para penghuni ruko menjadi terhalang karena tidak bisa beraktivitas keluar masuk ruko dan selama Terdakwa melakukan pembangunan melibatkan para preman Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Kramat Jati kurang lebih 5 atau 6 orang yang saksi I tidak ketahui identitasnya berikut 4 (empat) orang dari kelurahan Kramat Jati diantaranya Sdr. Lenan, Sdr.Ade, Sdr. Jalil dan yang satunya Saksi I lupa namanya semuanya tanpa ada surat tugas dari kelurahan.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada para pemilik ruko, para pemilik ruko mengalami kerugian material kurang lebih Rp.385.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), sebab beberapa ruko tidak dapat digunakan secara maksimal dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya guna mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2006 Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib dalam kasus perampasan hak karena perkara tersebut merupakan perbuatan hukum perdata murni untuk penyelesaiannya harus diselesaikan melalui gugatan perdata.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Jl. Raya Bogor KM 19,5 No.130 AD Rt.001/02 Kramat Jati Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zahari menjadi prajurit TNI AD melalui secara di Kodam II/Sriwijaya tahun 1985/1986 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar militer di Lahat Palembang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Bekang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 5/Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp.596215.

2. Bahwa H. Maksun memiliki tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 Rt.01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan kepemilikan 2 (dua) sertifikat dengan hak milik Nomor : 85/Kramat jati dengan luas 362 M2 dan tanah hak milik Nomor 87/Kramat Jati luas 1.131,5 M2 dalam sertifikat luasnya 1.214 M2. Pada tahun 1991 H. Maksun meninggal dan istrinya juga meninggal lalu tanah tersebut diwariskan kepada anaknya bernama H. Munadji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanggal 13 Agustus 1992 Saksi H. Munadji menjual tanah tersebut kepada Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang beralamat di Jl. Bungur Besar No.91 Rt.009/001 Kemayoran Jakarta Pusat melalui pengikatan jual beli di kantor Notaris Sdri. Lenny Budiman, SH dengan harga seluruhnya Rp.925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan system pembayaran menggunakan dua lembar cek Bank Danamon atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng. Setelah tanah tersebut dibayar maka dibuatkan akte jual beli di Notaris, dengan proses sebelum tanah tersebut terjadi transaksi terlebih dahulu dilakukan pembuatan surat keterangan tanah tidak sengketa dari Rt/Rw setempat, pihak kelurahan dan pihak kecamatan yang kemudian pengecekan lokasi dan pengukuran ulang dari kantor BPN.

4. Bahwa saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng membeli tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 berupa tanah kosong selanjutnya setelah saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng sekelilingnya dipagar tembok dengan tinggi kurang lebih 2 meter, kemudian tanah seluruhnya dalam 2 sertifikat yaitu SHM No.85 dan SHM No.87 dengan luas 1.493,5 M (selanjutnya berubah menjadi SHM No. 85 dan SHM No.208 berasal dari SHM No.87).

5. Bahwa setelah saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng membeli tanah dari saksi H. Munadji lalu dipagari tembok sekelilingnya dan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng mendirikan bangunan ruko 7 (tujuh) unit kemudian Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng jual kepada :

- a. Tanggal 30 Mei 1994 kepada Saksi Djona Jusuf dengan luas 70 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.85/Kramat Jati.
- b. Tanggal 13 Januari 1995 kepada Sdri. Ester Rustandi dengan luas 70 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.85/Kramat Jati.
- c. Tanggal 16 Maret 1995 kepada Sdri. Mas'ud Gunarto dengan luas 73 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.85/Kramat Jati.
- d. Tanggal 24 Januari 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Hendarmin dengan luas 80 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.
- e. Tanggal 31 Maret 1994 Saksi menjual kepada Sdri. Kusumasela dengan luas 83 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.
- f. Tanggal 22 Maret 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Lam Tjin Joeng dengan luas 315,8 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.
- g. Tanggal 10 Mei 1994 Saksi menjual kepada Sdri. Mulyani Karmina dengan luas 75 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.

6. Bahwa keseluruhan berjumlah 7 (tujuh) unit ruko dengan 766,8 M2 sedangkan sisanya dengan 509 M2 berasal dari Shm no.208/kramat Jati dipergunakan untuk parkir dan jalan keluar masuk menuju ruko sedangkan sisa tanah dengan luas 49 M2 yang berasal dari SHM No.85/Kramat jati juga dipergunakan untuk parkir dan jalan keluar masuk ruko, yang kedua-duanya telah diserahkan kepada Negara.

7. Bahwa tanah sisa dengan luas 509 M2 dan 49 M2 belum pernah dijual oleh saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, tanah seluas 509 M2 dan 49 M2 diserahkan kepada pemilik ruko (rumah toko) sebagai fasilitas parkir dan keluar masuk kendaraan karena sebelum menjual ruko, tanah tersebut memang diperuntukkan untuk fasilitas parkir keluar masuk dan apabila tidak diberikan fasilitas ruko tersebut tidak akan laku terjual dan tanah yang diperuntukkan untuk fasilitas parkir dan keluar masuk kendaraan tidak pernah dijual kepada siapapun oleh saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

8. Bahwa pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa membuat dan memberikan surat edaran yang ditujukan kepada ke-7 (tujuh) pemilik ruko dengan tembusannya Saksi-1 bila tanah tersebut akan dibangun, kemudian dilanjutkan dengan menanam patok-patok pembatas dan melakukan pengiriman barang material bahan bangunan, membuat bedeng bangunan dan para tukang yang selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2007 tanah tersebut berdiri bangunan berupa sarana usaha tempat WC umum.

9. Bahwa pada tanggal 1 April 2008 bangunan tersebut dibongkar/dieksekusi secara paksa oleh pihak Pemda setempat karena bangunan tersebut tidak mempunyai ijin bangunan dan sedang dalam proses hukum sengketa tanah dan pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa tetap melakukan pembangunan dengan memasang tiang pagar dari besi beton sehingga para penghuni ruko menjadi terhalang karena tidak bisa beraktivitas keluar masuk ruko dan selama Terdakwa melakukan pembangunan melibatkan para preman Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Kramat Jati kurang lebih 5 atau 6 orang yang saksi I tidak ketahui identitasnya berikut 4 (empat) orang dari kelurahan Kramat Jati diantaranya Sdr. Lenan, Sdr.Ade, Sdr. Jalil dan yang satunya Saksi I lupa namanya semuanya tanpa ada surat tugas dari kelurahan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 385 ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas Terdakwa menerangkan telah melakukan sebagian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya dan menyangkal melakukan sebagian lain dari dakwaan tersebut, keterangan mana akan diuraikan di bawah ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditor Militer karena apa yang Terdakwa lakukan semata-mata Terdakwa merasa mempunyai hak atas tanah tersebut mengingat tanah yang Terdakwa tempati dan bangun adalah tanah yang Terdakwa beli dari Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) beralamat di Jl. Satria V/79 RT. 005/004, Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 13.00 WIB dan dibayar kontan dengan harga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sesuai bukti Foto Copy Surat Pengikatan untuk Jual Beli Nomor : 01 tanggal 4 Juni 2007 yang dibuat oleh Soepawie, SH pejabat Notaris di Jakarta sehingga Terdakwa berhak untuk melakukan tindakan apa saja atas tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : DJONA JUSUF, SH
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 12 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor KM 19,5 No. 130 AD RT. 001/06 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat jati Jakarta Timur.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 6 November 2007 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghadiri undangan pertemuan di kantor Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangka membicarakan masalah fasilitas lahan parkir dan jalan yang berada di atas lahan halaman bangunan ruko milik Saksi dan rekan lainnya yang ditempati Terdakwa.

3. Bahwa sejak tahun 1994 Saksi memiliki bangunan ruko beralamat di Jl. Raya Bogor KM 19,5 No. 130 AD RT. 001/02 Kramat Jati Jakarta Timur yang dibeli dari Saksi - X Sdri. Tan Linawati Developer PT Arta Mas yang beralamat kantor di Jalan Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat.

4. Bahwa bangunan ruko yang Saksi beli luas tanahnya 70 M2 dan luas bangunan 280 M2 berlantai 4 (empat) dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bukti kepemilikan 1 (satu) buah surat sertifikat atas nama Saksi dengan Nomor Hak Milik 335 dan ruko tersebut akan digunakan untuk usaha manajemen Konsultan dan tempat tinggal.

5. Bahwa setahu Saksi lahan parkir dan jalan umum yang dibangun disekitar bangunan ruko tidak termasuk ke dalam bukti surat kepemilikan akan tetapi setelah Saksi menemui Saksi-XII Sdr. Herman sebagai Direktur Marketing Artha Mas yang sekantor dengan Saksi-X Sdri. Tan Linawati, menjelaskan mengenai tanah kosong lahan parkir di depan ruko adalah untuk kepentingan fasilitas parkir dan jalan umum yang diberikan untuk 7 (tujuh) orang pemilik ruko, waktu itu disaksikan oleh Saksi-XI Sdr. Sumardi Kartasasminta (suami Saksi-X Sdri. Tan Linawati) dan anaknya bernama Sdr. Mulyadi.

6. Bahwa setahu Saksi luas lahan parkir dan jalan umum di lokasi bangunan ruko yang dikuasai oleh Terdakwa adalah bangunan seluas kurang lebih 509 M2 (lima ratus sembilan meter persegi) dan masih atas nama Saksi-X Sdri. Tan Linawati yang sudah diberikan kepada BPN untuk diserahkan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda yang diperuntukan tempat lahan parkir dan jalan umum keluar masuk ruko.

7. Bahwa setahu Saksi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penguasaan lahan untuk parkir dan jalan menuju ruko yaitu pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemilik bangunan ruko yang isinya memberitahukan tentang lokasi tempat parkir serta jalan menuju ruko akan didirikan bangunan berupa kios-kios.

8. Bahwa kemudian awal bulan Oktober 2007 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa melakukan penanaman patok dan pengukuran pembatas bangunan sebanyak kurang lebih 4 (empat) patok bersama seorang petugas dari Kelurahan berpakaian dinas Pemda yang tidak Saksi kenal dan dua orang anggota TNI AD berpakaian dinas loreng yang tidak Saksi kenal juga.

9. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2007 Terdakwa menurunkan bahan bangunan berupa satu truk batu kali diatas lahan parkir dan jalan umum, lalu pada tanggal 18 Desember 2007 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa membawa tukang bangunan kurang lebih 5 (lima) orang dengan membuat sumur bor dan pada tanggal 20 Desember 2007 membuat bendeng kemudian pada tanggal 21 Desember 2007 menggali lubang untuk pondasi cakar ayam sebanyak 6 (enam) galian.

10. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 bedeng tersebut dibongkar kembali oleh Terdakwa dengan menyuruh para tukangnyanya karena pada tanggal 21 Desember 2007 permasalahan tersebut oleh Saksi-XV Sdr. Hendarmin sebagai perwakilan para pemilik ruko dilaporkan ke Polres Jakarta Timur.

11. Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan penguasaan terhadap lahan tempat parkir dan jalan umum menuju ruko tersebut dimana pada tanggal 6 November 2007 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi menghadiri undangan pertemuan di kantor kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangka membicarakan masalah pasilitas lahan parkir dan jalan umum yang menuju ruko, Terdakwa pernah memberi pengakuan dengan menunjukkan seberkas dokumen akte pengikatan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Sdri. Tan Linawati (versi Terdakwa) .

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Tan Linawati (Saksi-X) tidak pernah menjual belikan tanah tersebut kepada siapapun dan tanah tersebut hanya diperuntukan untuk lahan tempat parkir dan jalan umum menuju ruko sebagaimana surat pernyataan dari Saksi-X Sdri. Tan Linawati tertanggal 4 Oktober 2007.

13. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penguasaan pada lahan pasilitas tempat parkir dan jalan menuju ruko setahu Saksi bersama satu orang temannya yang mengaku dari Partai Demokrat dan mengaku sebagai Kepala Suku Banten tetapi Saksi tidak tahu namanya dan sewaktu menanam patok dibantu satu orang anggota Trantib dari Kel. Kramat Jati berpakaian dinas Pemda dan empat orang anggota TNI AD yang berpakaian dinas PDH dan pakaian dinas loreng yang Saksi tidak mengetahui namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi pernah bersama rekan lainnya mengecek pada pihak kelurahan dan P2 B Kec. (Bagian pembongkaran bangunan) menurut keterangan dari pihak Kelurahan dan P2 B Kecamatan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mendirikan bangunan di lahan parkir dan jalan umum menuju ruko tersebut.

15. Bahwa yang mengetahui segala kegiatan Terdakwa diatas lahan parkir dan jalan menuju ruko selain dari Saksi dan rekan-rekan juga pak RT Sdr. Boni. Pak RW Sdr. H. Munaji (Saksi-IX), pak Lurah Sdr. Bustami Siregar (Saksi-IV), para pedagang kaki lima dan warga sekitar tempat ruko serta Bapak Suwardi dari Binmas Polsek Kramat Jati.

16. Bahwa dari adanya permasalahan penguasaan lahan fasilitas parkir dan jalan umum di depan ruko pernah dua kali diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Kelurahan Kramat Jati sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh kedua pihak antara pemilik ruko dan Terdakwa dan dari Terdakwa didampingi oleh temannya yang mengaku dari Partai Demokrat yang disaksikan oleh Bapak Lurah Sdr. Bustami Siregar (saksi-IV), Kepala Trantib Kelurahan Sdr. Lenan (Saksi-XIV), Bapak Suwardi dari Binmas Polsek Kramat Jati dan dari Babinsa Koramil Kramat Jati yang tidak Saksi ketahui namanya tetapi dari pertemuan tersebut tidak menghasilkan.

17. Bahwa setelah terjadi permasalahan ini, Saksi dan rekan-rekan pemilik ruko sebelum mengadakan ke polisi, melalui kuasa hukum kantor Advokat dan konsultan hukum Bapak Arwin Siregar telah melayangkan dua kali surat peringatan yang ditujukan kepada Terdakwa yang pertama tanggal 14 Desember 2007 dan tanggal 19 Desember 2007 akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan pembangunannya sehingga Saksi dan rekan-rekan pemilik ruko melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat tetapi tidak ada juga penyelesaiannya.

18. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan lainnya bertemu dengan Bapak Bustami Siregar lurah Kramat Jati (Saksi-IV) menjelaskan telah memanggil yang mengaku Sdri. Tan Linawati orang Jawa agamanya Islam (versi Terdakwa), sedangkan Sdri. Tan Linawati yang asli orang keturunan Tionghoa agamanya Budha (Saksi-X) dan tidak pernah menjual belikan tanah tersebut.

19. Bahwa dari pengakuan Sdri. Tan Linawati (versi Terdakwa) saat didampingi oleh pihak Kelurahan mengaku suaminya telah melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa tentang lokasi lahan parkir yang menjadi permasalahan ini, sehingga pada tanggal 21 Desember 2007 Saksi-XV Sdr. Hendarmin dari pihak pemilik ruko, melaporkan kepada pihak Kepolisian yang hingga sekarang masih dalam tahap pemeriksaan.

20. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa mengenai Sertifikat hak milik Nomor 327 dan Surat pengikatan jual beli baik yang asli maupun fotokopinya.

21. Bahwa dari pertemuan pada tanggal 06 November 2007 di kantor Kelurahan Kramat Jati surat Sertifikat hak milik Nomor 327 dan Surat pengikatan jual beli hanya diperlihatkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pak lurah sesaat, kemudian ditarik kembali oleh Terdakwa.

22. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 ada seseorang yang mengaku Kapten Saparudin Barus dari TNI AU menemui Saksi dan Pendeta Daniel (Saksi-VIII) di Gereja Kristen Jakarta Ruko Nomor 130 F dan menunjukan sertifikat Nomor 327 yang asli.

23. Bahwa setahu Saksi pernah ada seorang perempuan yang mengaku bernama Tan Linawati Kartasasmita dan mengaku tanah tersebut miliknya dan pada saat itu tidak Saksi tanggapi karena Saksi kenal betul Sdri. Tan Linawati Kartasasmita yang menjual ruko kepada Saksi dan orangnya Saksi kenal bukan dia.

24. Bahwa beberapa bulan kemudian datang kepada Saksi dari lembaga keuangan perbankan yang mengatakan tanah lahan fasilitas parkir dan jalan keluar masuk ruko tersebut akan dijaminakan dan saat itu juga Saksi memberitahu bila tanah itu tidak mungkin bisa dijaminakan karena tanah tersebut untuk lahan parkir dan jalan keluar masuk ruko dan sesudah itu tidak pernah datang lagi.

25. Bahwa setahu Saksi yang mengaku Tan Linawati Kartasasmita pemilik tanah 509 M2 yang terletak di Jalan Raya Bogor KM 19,5 RT. 01 RW. 06 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jkarta Timur ada 3 (tiga) orang yaitu :

a. Ny. Tan Linawati Kartasasmita asli (Saksi-X) lahir di Makasar tanggal 11 Juli 1949, Agama Budha, Suku / WNI Cina Indonesia, alamat di Jl. Bungur Besar No. 91 RT. 09 RW. 01 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, alamat kantor Jl. Hasyim Azari No. 22 Jakarta Pusat, istri dari Saksi-XI Sdr. Sumardi selaku Komisaris PT. Arta Mas Semesta.

b. Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) lahir di Jakarta tanggal 15 Maret 1960, Agama Islam, Alamat Jl. Satria V Nomor 79 RT. 05 RW. 04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor KTP 09.5202.550360.0002 .

c. Ny. Tan Linawati Kartasasmita menurut Kapten AU Saparudin Barus lahir di Jakarta tanggal 15 Maret 1960, agama Islam alamat Jl. Satria V Nomor 79 RT. 05 RW 04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor KTP 09.52055030.0002.

Dari ketiga KTP tersebut tanda tangannya berbeda-beda.

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi derita karena operasional kantor tidak normal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan, padahal sejak Saksi membeli ruko tersebut sejak tahun 1994 sampai bulan September 2007 tidak pernah ada gangguan yang berarti dan sepengetahuan Saksi dari 7 (tujuh) ruko yang masih dapat operasional hanya 4 (empat) dan yang 3 (tiga) ruko sudah tutup.

27. Bahwa hingga sekarang Terdakwa masih melakukan kegiatan pembangunanya di atas tanah seluas 509 M2 yang terletak di Jalan Raya Bogor KM 19,5 RT. 01 RW 06 Kel. Kramat Jati Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Jakarta Timur tersebut berupa bangunan 2 (dua) buah WC umum, kios-kios dan tempat jemuran sayur.

28. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko merasa tidak senang dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Ma Pomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa yaitu bahan material memang sudah ada tetapi tidak mengganggu dari lahan para saksi tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi II:

Nama lengkap : LENNY BUDIMAN, SH
Pekerjaan : Pensiunan Notaris dan PPAT
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1940
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. KH Zainul Arifin Dalam No. 4 RT. 001/001 Kel. Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa sejak tahun 1990 Saksi kenal dengan Saksi-X Sdri.Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng di Kantor Notaris di Jl. Prapatan No. 30 Jakarta Pusat saat Saksi masih menjabat sebagai Notaris/PPAT dalam rangka Saksi sebagai pembuat akte jual beli tanah milik Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 19,5 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur.

3. Bahwa Saksi membuka kantor Notaris sejak tanggal 1 Mei 1979 alamat di Jl. Ketapang Utara I/57 Jakarta Barat dan setelah Saksi diambil sumpah dihadapan Gubernur selaku pembuat akte PPAT pada tahun 1991 kantor Saksi pindah di Jl. Prapatan No. 30 Jakarta Pusat tugas Saksi sebagai Pejabat pembuat Akta tanah dan Notaris mengurus surat-surat akte Notaris dan Akta PPAT dan sejak tanggal 13 April 2005. Saksi pensiun.

4. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pejabat pembuat akta tanah Saksi pernah mengurus dan menandatangani akta jual beli tanah berikut bangunan ruko antara Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng dengan :

a. Saksi-XV Sdr. Hendarmin Setiady dengan Nomor 10/Kramat Jati/1994 tanggal 24 Januari 1994,

b. Saksi-VI KU Kusumasela dengan Nomor 56/Kramat Jati/1994 tanggal 31 Maret 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ny. Mulyani Karmina Nomor 83/Kramat Jati 1994 tanggal 10 Maret 1994.

Pembuatan akta jual beli tersebut tercatat dalam repetorium dan tersimpan dalam bundel PPAT dengan surat terlampir dan surat akte jual beli yang lainnya yang ada kaitannya dengan para pemilik ruko.

5. Bahwa Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita dan suaminya Saksi-XI Sdr. Sumardi Kartasasmita dengan para pihak pembeli tanah datang ke kantor Saksi untuk membuat surat akte jual beli ruko.

6. Bahwa saat penyidik menunjukkan kepada Saksi foto copi akte jual beli memang foto copi akte tersebut adalah dibuat dan terdaftar dalam buku besar pada kantor PPAT dimana Saksi menjabat.

7. Bahwa sekira tahun 1994 pada saat Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita dengan para pembelinya menghadap di kantor Saksi menyatakan lahan lokasi kosong yang berada di depan ruko seluas 509 M2 diberikan sebagai lahan untuk kepentingan fasilitas tempat parkir ruko dan pada umumnya tidak dimasukkan dalam sertifikat masing-masing.

8. Bahwa setelah pemecahan sertifikat atas nama masing-masing para pembeli ruko maka sertifikat induk seluas 1.118 M2 hak milik nomor 208/Kramat Jati ditarik oleh pihak BPN.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan untuk melaksanakan jual beli tanah adalah:

- a. Penunjukan sertifikat asli.
- b. Melakukan pengecekan keabsahan sertifikat ke BPN.
- c. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli.
- d. Penjual dan pembeli harus menghadap PPAT.
- e. Surat bukti tanah yang telah dinyatakan sah setelah ada pengecekan dari BPN dalam kurun waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- f. Tanda tangan penjual dan pembeli di hadapan PPAT dengan menunjukkan identitas yang asli.
- g. Setiap pembuatan akte PPAT dilaporkan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 ke BPN serta ke kantor pajak setempat.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus sertifikat hak milik Saksi-X Sdri. Tan Linawati adalah Saksi Harli Widjaja (Saksi-III) yang alamatnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : HARLI WIDJAJA ALIAS TJANG TJIN
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 Januari 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl. Kramat Jaya Baru Blok E 9 No.226 RT.
08/10 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru
Jakarta Pusat.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa dengan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng (Saksi-X) saksi kenal sejak tahun 1989 dalam hubungan sebagai rekan mitra dalam pekerjaan pengelolaan pemecahan surat sertifikat tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur.

3. Bahwa setahu Saksi tanah yang dimiliki oleh Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur luasnya 1.118 M2 dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik No. 208/Kramat Jati atas nama Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita yang dibeli dari Saksi H. Munadji (Saksi-IX) dengan notaris Saksi-II Sdri. Lenny Budiman, SH.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 yang dibeli oleh Saksi-X dari Saksi-IX H. Munadji pada tanggal 13 Agustus 1982 tersebut berasal dari 2 (dua) sertifikat hak milik yaitu :

- a. SHM No. 85/Kramat Jati dengan luas 362 M2
- b. SHM No. 87/Kramat Jati dengan luas 1.131,5 M2.

5. Bahwa setelah dilakukan pembayaran lunas maka kedua sertifikat tersebut langsung dibalik nama dan menjadi sertifikat hak milik No. 85/Kramat Jati atas nama Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita dengan luas 362 M2 dan sertifikat hak milik No. 87/Kramat Jati dengan luas tanah menjadi 1.118 M2.

6. Bahwa Saksi melakukan pemecahan surat tersebut atas suruhan Saksi Herman (Saksi-XII) yang diketahui oleh Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita, apabila pengelolaan surat tersebut selesai maka Saksi serahkan kepada Saksi-XII Sdr. Herman diruang kerjanya di kantor PT Arta Mas No. 22 Jl. Hasyim Ashari Jakarta Pusat.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi keseluruhan bangunan berjumlah 7 (tujuh) unit ruko tersebut luasnya 766,8 M2 dan sisanya seluas 509 M2 yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati digunakan untuk sarana tempat parkir dan jalan keluar masuk menuju ruko.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan terjadi permasalahan seperti ini karena selama Saksi sering mengurus pemecahan sertifikat tidak pernah ada masalah dan baru pertama kalinya semenjak Saksi diminta tolong untuk melakukan pengelolaan oleh Saksi-XII Sdr. Herman.

9. Bahwa Saksi menerima surat sertifikat induk seluas 1.118 M2 dari Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita tanpa dibuatkan surat kuasa pengelolaan akan tetapi diketahui oleh pihak pemiliknya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal Saksi lupa sekira tahun 1996 di kantor PT Arta Mas No. 22 Jl. Hasyim Asyari Jakarta Pusat.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa petugas Notaris dalam pembuatan akte jual beli tanah seluas 1.118 M2 Nomor 208/Kramat Jati yang berada di Jl. Raya Bogor KM 19,5 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, akan tetapi sebagai petugas Notaris penjualan tanah berikut bangunan ruko setahu Saksi adalah Saksi Lenny Budiman, SH (Saksi-II) yang alamat kantornya di Jl. Prapatan No. 30 Jakarta Pusat.

11. Bahwa pada saat dilakukan penyidikan kepada Saksi, penyidik memperlihatkan kepada Saksi 2 (dua) buah foto copi identitas KTP sebagai pemilik tanah seluas 1.118 M2 Nomor 208/Kramat Jati yang memiliki 7 (tujuh) buah ruko, diantaranya Saksi Djona Jusuf (Saksi-I), Saksi Ester Rustandi (Saksi-V), Sdr. Mas'ud Gunarto, Saksi Hendarmin(Saksi-XV), Saksi Kusumasela (Saksi VI), Sdr. Lam Tjing Joeng, Sdr. Mulyani Karmina dan pemilik tanah sisa seluas 509 M2 adalah Saksi Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali jika Saksi-XII Sdr. Herman menjualkan tanah sisa seluas 509 M2 baik kepada Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versiTerdakwa) atau kepada orang lain.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sertifikat tanah seluas 509 M2 sudah berada di tangan Terdakwa yang sekarang sedang sengketa dengan pihak pemilik ruko yang dijadikan sarana tempat parkir yang setahu Saksi sudah diberikan oleh pihak pemilik Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita.

14. Bahwa setelah selesai pengurusan pemecahan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi berjumlah 9 (sembilan) sertifikat semuanya sudah Saksi serahkan kepada Saksi-XII Sdr. Herman sebagai penerima kuasa pengurusan dari Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita selaku pemilik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : BUSTAMI
Pekerjaan : Lurah Kramatjati
Tempat tanggal lahir : Asahan, 11 Oktober 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. E 3 No. 8 RT. 003/003 Kel. Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2007 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa saat itu Saksi mengundang Terdakwa setelah adanya pengaduan-pengaduan dari warga tentang permasalahan lahan tempat parkir ke Kelurahan sedangkan dengan Saksi-I Sdr. Djona Yusuf Saksi kenal karena yang bersangkutan sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ruko yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 sebagai pihak yang mengadu.

2. Bahwa pada tanggal 6 November 2007 dan tanggal 8 November 2007 Saksi mengundang kedua belah pihak untuk datang ke kantor lurah Kramat Jati guna memusyawarahkan dan menyelesaikan permasalahannya tersebut.

3. Bahwa saat itu setahu Saksi kedua belah pihak sama-sama memiliki fotokopi surat kepemilikan yaitu sertifikat tanahnya masing-masing tetapi karena Saksi tidak mengetahui keabsahannya surat tersebut maka Saksi hanya menyarankan kepada kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian melalui jalur hukum dan Saksi berpesan kepada kedua belah pihak untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan keributan dan bila hendak melakukan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan prosedur tentang perijinan, tetapi dari pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

4. Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Kramat Jati mulai bulan April 2007 hingga sekarang dan belum pernah ada seseorang yang datang mengurus surat baik untuk keperluan transaksi jual beli maupun untuk keperluan balik nama atas hak kepemilikan tanah di Jl. Raya Bogor Km 19,5 Kramat Jati.

5. Bahwa selama Saksi menjabat Lurah di Kramat Jati Jakarta Timur sepengetahuan Saksi, Saksi-I Djona Yusuf dan kawan-kawannya telah memiliki hak tanah dengan sertifikat dan akta jual beli yang ditunjukkan kepada Saksi yang syah yang diterbitkan sejak tahun 1998/1999 jadi menurut Saksi mereka telah memiliki tanah tersebut secara sah.

6. Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah menunjukkan potokopi sertifikat atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) dengan hak milik Nomor 327 dan potokopi Surat Pengikatan jual beli dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) kepada Terdakwa tertanggal 4 Juni 2007 tetapi Saksi belum pernah melihat surat aslinya sehingga Saksi belum tahu pasti tentang keabsahan surat tersebut.

7. Bahwa fotokopian tersebut setahu Saksi terbitan tahun 1996 dan perikatan jual beli dibuat tanggal 4 Juni 2007, luas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 No. 130 menurut surat tanah luasnya kurang lebih 509 M2 dan tanah seluas 509 M2 yang dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah kosong yang berada di lahan bangunan ruko-ruko.

8. Bahwa setahu Saksi yang dilakukan Terdakwa di tanah kosong tersebut yaitu membuat bedeng bedeng dan pondasi di depan ruko milik Saksi-I Sdr. Djona Yusuf dan kawan-kawannya sehingga menutup jalan keluar masuknya menuju ruko dan tempat parkir.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah datang untuk mengurus perijinan mebuat bangunan di tanah kosong tersebut ke pihak Kelurahan, oleh karena itu setelah muncul permasalahan kemudian Saksi mengundang Terdakwa dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa apabila akan melakukan pembuatan bangunan supaya di urus perijinannya dulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi menyarankan untuk melakukan perijinan terlebih dulu kepada pihak yang berwenang sebelum melakukan kegiatan tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan pembuatan bedeng dan pondasi di tanah kosong tersebut tanpa mengurus perijinannya sehingga para pihak pemilik ruko menjadi dirugikan karena jalan keluar masuk ruko menjadi tertutup bedeng-bedeng dan tidak ada tempat parkir sehingga para pemilik ruko menjadi keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

11. Bahwa karena Terdakwa telah melakukan kegiatan pembangunan bedeng dan pondasi tanpa menggunakan perijinan, maka dari pihak P2B Kotamadya telah melakukan penegoran tetapi tidak Terdakwa hiraukan, selanjutnya dari pihak P2B memerintahkan untuk menghentikan kegiatan dan masih tidak ditanggapi juga oleh Terdakwa akhirnya pada tanggal 1 April sekira pukul 10.00 WIB dari pihak P2B melakukan pembokaran bedeng dan pondasi tersebut, namun pada pagi harinya Terdakwa telah membuat pagar menutup lokasi tanah tersebut.

12. Bahwa seahu Saksi apabila status tanah tersebut berbentuk girik pasti akan meminta surat pengantar dari Kelurahan yang disebut leter C dan apabila hanya untuk pengalihan hak milik sertifikat dapat langsung diajukan ke BPN dan selama Saksi menjabat Lurah Kramat Jati belum pernah ada orang dari pihak pemilik tanah yang dikuasai Terdakwa datang ke Kelurahan untuk mengurus surat apapun.

13. Bahwa bila ditinjau kebelakang ruko telah berdiri dan sudah ada aktifitasnya sejak beberapa tahun sebelumnya dan mulai bulan November 2007 baru ada permasalahan timbul karena adanya kegiatan Terdakwa yang menguasai tanah yang dijadikan sarana jalan dan tempat parkirnya di tanah yang kosong tersebut, untuk itu Saksi selaku Lurah menyarankan kepada para pihak supaya kepastian tentang keabsahan surat kepemilikan hak atas tanah diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan mengharapkan agar tidak terjadi keresahan yang menimpa masyarakat Kramat Jati.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : ESTHER RUSTANDI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Oktober 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor No. 130 AE KM 19,5 RT.
01/06 Kel. Kramat Jati Kec.Kramat Jati
Jakarta Timur.

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah ada masalah sengketa tanah Saksi baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 November 2007 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko menghadiri undangan pertemuan dari pihak Kelurahan bertempat di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangka membicarakan masalah pasilitas lahan parkir dan jalan yang berada di atas halaman bangunan ruko milik Saksi dan rekan lainnya.

3. Bahwa Saksi telah memiliki bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 No. 130 A RT. 001/02 Kramat Jati Jakarta Timur, sejak tahun 1995 yang Saksi beli dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng (Saksi-X) Developer PT Arta Mas alamat di kantor Jl. Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat.

4. Bahwa bangunan ruko yang Saksi beli dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 280 M2 berlantai 4 (empat) dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai bukti kepemilikan 1 (satu) buah surat sertifikat atas nama Saksi dengan Nomor hak milik 333 Kramat Jati dan ruko tersebut Saksi beli untuk usaha pendidikan dan keterampilan non formal.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi lahan pasilitas parkir dan jalan umum yang dibangun oleh Terdakwa disekitar bangunan ruko tanahnya tidak termasuk dalam bukti surat kepemilikan yang dibeli dari Saksi-X Sdr. Tan Linawati Kartasasmita.

6. Bahwa sebelum Saksi membeli ruko terlebih dahulu Saksi menanyakan kepada Saksi-XII Sdr. Herman sebagai Direktur Marketing Artha Mas yang sekantor dengan Saksi-X beralamat di Jl. Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat dan Saksi-XII menjelaskan tentang status lahan kosong tepatnya di depan ruko bila menurutnya diperuntukan untuk sarana tempat parkir dan jalan umum menuju ruko yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang pemilik ruko.

7. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penguasaan lahan pasilitas parkir dan jalan menuju ruko tersebut yaitu pertama Terdakwa telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemilik lokasi bangunan ruko yang isinya memberitahukan dilokasi areal pasilitas tempat parkir serta jalan menuju ruko akan didirikan bangunan dan ditutup, setelah itu Terdakwa melakukan penggalian lubang pondasi, membangun bedeng, pengukuran dan pemasangan pompa zet pam.

8. Bahwa menurut Saksi yang menjadi alasan Terdakwa melakukan penguasaan terhadap lahan tempat parkir yang berada di depan ruko ketika diadakan pertemuan di Kelurahan Kramat Jati pada tanggal 6 November 2007 sekira pukul 11.00 WIB, kemungkinanTerdakwa telah mempunyai akte pengikatan jual beli atas lahan tempat parkir tersebut akan tetapi waktu itu Saksi berikut rekan lainnya sebagai pemilik tempat ruko tidak melihat surat pengikatan jual beli tersebut.

9. Bahwa yang mengetahui permasalahan ini selain Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko juga diketahui oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah setempat, para pedagang kaki lima, warga sekitar tempat ruko dan Binmas Polsek Kramat Jati.

10. Bahwa permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor Kelurahan Kramat Jati yang dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak ada penyelesaiannya sehingga oleh Saksi-I Sdr. Djona Jusuf sebagai perwakilan dari pihak pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko melaporkan hal ini ke Pomdam Jaya guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

11. Bahwa akibat dari penguasaan lahan tempat parkir jalan menuju ruko yang dikuasai oleh Terdakwa maka pihak Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko merasa tidak senang karena merasa terganggu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam ruko.

12. Bahwa akibat lain dari perbuatan Terdakwa tersebut maka usaha Saksi dalam membuka kursus salon kecantikan menderita kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan hingga sekarang ini diperkirakan kerugian yang Saksi tanggung kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun sebab tidak ada murid yang mau kursus karena merasa takut.

13. Bahwa tuntutan Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko bersedia permasalahan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Saksi sebagai pemilik ruko dengan Terdakwa tanpa syarat dan tidak saling menuntut secara hukum, akan tetapi apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Saksi dan rekan lainnya menuntut secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa adalah:

Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan ingin menutup lahan, bahkan Terdakwa mohon doa restu agar pelaksanaan pembangunan lancar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan

Saksi VI :

Nama lengkap	: KU KUSUMASELLA
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Pangkal Pinang, 20 Februari 1956
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Raya Bogor No. 130 AA KM 19,5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Kec.Kramat Jati Jakarta Timur.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi mengetahui namanya dan Terdakwa telah menguasai tempat lahan parkir dan jalan menuju ruko milik Saksi dan rekan lainnya dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi memiliki bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 No. 130 A RT. 001/02 Kramat Jati Jakarta Timur sejak tahun 1994 yang Saksi beli dari Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng Devloper PT Arta Mas yang beralamat di kantor Jl. Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ruko yang Saksi beli dengan luas tanah 83 M2 dan luas bangunan 280 M2 berlantai 4 (empat) dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai bukti kepemilikan 1 (satu) buah surat sertifikat a.n. Saksi dan ruko tersebut akan digunakan untuk usaha spare part sepeda motor.

4. Bahwa lahan fasilitas parkir dan jalan umum yang dibangun oleh Terdakwa disekitar bangunan ruko sepengetahuan Saksi, tanahnya tidak termasuk dalam bukti surat kepemilikan yang dibeli dari Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita,

5. Bahwa sebelum Saksi memutuskan untuk membeli ruko tersebut terlebih dahulu Saksi menanyakan kepada Saksi-XII Sdr. Herman sebagai Direktur Marketing Artha Mas yang sekantor dengan Saksi-X di Jl. Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat, saat itu Saksi-XII menjelaskan tentang status lahan kosong tepatnya di depan ruko dan menurutnya lahan tersebut diperuntukan untuk sarana fasilitas tempat parkir dan jalan umum menuju ruko yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang pemilik ruko.

6. Bahwa setahu Saksi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penguasaan lahan fasilitas parkir dan jalan menuju ruko tersebut yaitu Terdakwa membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemilik lokasi bangunan ruko yang isinya memberitahukan dilokasi areal fasilitas tepat parkir serta jalan menuju ruko akan didirikan bangunan, selanjutnya Terdakwa melakukan penggalian lubang pondasi dan pembangunan bedeng

7. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut katanya pernah diadakan penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Kelurahan Kramat Jati yang dihadiri oleh kedua belah pihak tetapi tidak ada hasilnya, waktu itu Saksi tidak hadir karena ada keperluan keluarga.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut Saksi hanya mengikuti tindakan rekan lainnya yang sama-sama dirugikan dengan melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian dan Pomdam Jaya guna penyelesaian lebih lanjut.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko merasa tidak senang dan merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam ruko dan Saksi sendiri telah menderita kerugian kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun karena ruko tersebut tidak bisa Saksi kontrakkan kepada orang lain.

10. Bahwa tuntutan Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko bersedia permasalahan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Saksi sebagai pemilik ruko dengan Terdakwa tanpa syarat dan tidak saling menuntut secara hukum, akan tetapi apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Saksi dan rekan lainnya menuntut secara hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII :

Nama lengkap : PEK HOA LIONG
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor No. 21 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur .

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi setelah ada masalah sengketa tanah Saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 6 November 2007 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik tempat ruko menghadiri undangan pertemuan dari pihak Kelurahan bertempat di kantor Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangka membicarakan masalah pasilitas lahan parkir dan jalan yang berada di atas halaman bangunan ruko milik Saksi dan rekan lainnya,

3. Bahwa Saksi telah memiliki bangunan ruko yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 No. 130 AC RT. 001/02 Kramat Jati Jakarta Timur, sejak tahun 1994, yang di beli dari Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng Devloper PT Arta Mas alamat kantor Jl. Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat.

4. Bahwa bangunan ruko yang dibeli tersebut dengan luas tanah 83 M2 dan luas bangunan 280 M2 berlantai 4 (empat) dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai bukti kepemilikan 1 (satu) buah surat sertifikat atas nama istri Saksi bernama Sdri. Mulyani Karmina dengan Nomor Hak Milik 322/Kramat Jati dan ruko tersebut Saksi beli untuk usaha dan tempat tinggal.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi lahan pasilitas parkir dan jalan umum disekitar bangunan ruko tanahnya tidak termasuk ke dalam bukti surat kepemilikan yang dibeli dari Saksi-X Sdri. Tan Linawati.

6. Bahwa pada tahun 1994 sekira pukul 10.00 WIB saat terjadinya transaksi pembayaran ruko dengan Saksi-XII Sdr. Herman yang sekantor dengan Saksi-X Sdri.Tan Linawati di Jl. Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat Saksi-XII menjelaskan tentang status lahan tanah kosong di depan ruko tersebut diperuntukan untuk sarana tempat parkir dan jalan umum menuju ruko yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang pemilik ruko.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan pasilitas parkir dan jalan di lokasi bangunan ruko yang dikuasai oleh Terdakwa seluas kurang lebih 509 M2 yang sudah diberikan ke BPN untuk diserahkan kepada pihak Pemda setempat yang diperuntukan sebagai pasilitas tempat lahan parkir ruko dan jalan umum keluar masuk ruko.

8. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penguasaan lahan pasilitas parkir dan jalan menuju ruko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi Terdakwa telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemilik bangunan ruko yang isinya memberitahukan dilokasi areal pasilitas tempat parkir serta jalan menuju ruko akan didirikan bangunan.

9. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penanaman patok dan pengukuran pembatas bangunan dengan menanam patok sebanyak kurang lebih empat patok bersama-sama dengan seorang petugas dari Kelurahan berpakaian dinas Pemda dan dua orang anggota TNI AD berpakaian dinas loreng tetapi Saksi tidak mengetahui namanya.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan bahan bangunan berupa satu truk batu kali diatas lahan pasilitas parkir dan jalan tersebut, lalu Terdakwa membawa para tukang bangunan dan membuat sumur bor serta bedeng dilanjutkan menggali lubang untuk pondasi cakar ayam dan melihat hal atas tersebut Saksi selaku pemilik ruko melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT/RW, Kelurahan dan Kepolisian untuk penyelesaian lebih lanjut.

11. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan penguasaan terhadap lahan tempat parkir yang di depan ruko kemungkinan ketika diadakan pertemuan di Kelurahan Terdakwa telah mempunyai akte pengikatan jual beli atas lahan tersebut akan tetapi waktu itu Saksi tidak melihat Surat bukti akte pengikatan tersebut.

12. Bahwa yang mengetahui permasalahan ini selain Saksi dan rekan-rekan lainnya sebagai para pemilik ruko adalah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, para pedagang kaki lima, warga sekitar tempat ruko serta Bapak Suwardi dari Polsek Kramat Jati.

13. Bahwa setahu Saksi permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor Kelurahan Kramat Jati sebanyak 2 (dua) kali dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak ada penyelesaiannya.

14. Bahwa akibat perbuatanTerdakwa maka Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko merasa tidak senang dan terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam ruko, sehingga Saksi bersama-sama rekan lainnya pemilik ruko melaporkan permasalahan ini ke Pomdam Jaya untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

15. Bahwa tuntutan Saksi dan rekan lainnya sebagai pemilik ruko bersedia permasalahan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Saksi sebagai pemilik ruko dengan Terdakwa tanpa syarat dan tidak saling menuntut secara hukum, akan tetapi apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Saksi dan rekan lainnya menuntut secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama lengkap : ANG TJOE MIO alias Daniel
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Pritestan
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor KM 19,5 Nomor 130 AF
RT. 01/06 Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat
Jati Jakarta Timur.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenalnya setelah terjadi permasalahan penyerobotan tanah di depan ruko milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan karena telah membangun kios-kios di lahan yang diperuntukan lahan parkir dan jalan keluar masuk ruko milik Saksi dan rekan lainnya.

3. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa tanah tersebut telah dibeli dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) dan setelah Saksi menanyakan kepada Saksi-X Sdri.Tan Linawati Kartasasmita diberitahukan kalau Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasamita selaku Depelover Ruko tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa yang diperuntukan sebagai lahan parkir dan jalan keluar masuk ruko.

4. Bahwa Saksi telah membeli ruko yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 Nomor 130 AF RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dari Depelover PT Arta Mas Bhakti Semesta yang beralamat di Jl. Hasyim Asyari Nomor 22 Jakarta Pusat yang Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita selaku Direkturnya pada tahun 1996 dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas tanah 170 M2 dan luas bangunan 4 (empat) lantai.

5. Bahwa bukti kepemilikan ruko yang dibeli Saksi dari Saks-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 Nomor 130 AF RT. 001 RW 006 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur adalah berupa sertifikat hak milik nomornya Saksi lupa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi hingga sekarang Terdakwa masih tetap melakukan aktifitas di atas tanah yang diperuntukan sebagai lahan parkir dan jalan keluar masuk ruko Saksi dengan membangun kios-kios sebanyak 4 (empat) buah, WC umum sebanyak 2 (dua) buah, dan banyak tumpukan pasir dan gerobag-gerobag serta membuat marka jalan dari batu semen sehingga sangat mengganggu aktifitas gereja yang Saksi kelola di ruko tersebut.

7. Bahwa Saksi sering diteror dan pada tanggal 19 Januari 2009 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi akan masuk ruko ketika melintas di jalan yang diperuntukan jalan keluar masuk ruko, Saksi dpaksa untuk mematikan lampu mobil padahal dijalan gelap dan banyak gerobak, Saksi tidak mengetahui apa alasannya.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jamaah gereja yang Saksi pimpin merasa terganggu karena mobil tidak bisa parkir dan banyak gerobak-gerobak sehingga sangat mengganggu aktifitas gereja sehingga Saksi selaku pemilik ruko merasa tidak senang dan dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IX :

Nama lengkap : H. MUNADJI
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua RW.06 Kramat Jati
Tempat tanggal lahir : Jombang, 5 Mei 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bogor No. 128 RT. 002/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur

1. Bahwa sejak tahun 1998 Saksi kenal dengan Terdakwa di Pasar Kramat Jati hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi telah memiliki tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM19,5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan kepemilikan 2 (dua) buah sertifikat atas nama Saksi sendiri dengan hak milik Nomor 85/Kramat jati dengan luas 362 M2 dan tanah hak milik nomor 87/Kramat Jati luas 1.131,5 M2 dan dalam sertifikat luasnya 1.214 M2.

3. Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Saksi yang bernama H. Maksum (Alm) yang diwariskan kepada Saksi dan tanah tersebut sudah Saksi jual seluruhnya kepada Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng dengan harga seluruhnya Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta).

4. Bahwa sistem pembayaran pembelian tanah saat itu dengan menggunakan dua lembar cek Bank Danamon atas nama Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

5. Bahwa Saksi mendapatkan tanah warisan yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur tersebut pada tahun 1991 setelah ibu Saksi meninggal dunia dengan luas 1.493 M2 dari hibah waris orang tua Saksi bernama H. Maksum (Alm) dengan 2 (dua) sertifikat hak milik dengan kondisi tanah kosong tanpa ada bangunannya.

6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1992 Saksi menjual tanah kepada Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng bertempat di Jl. Bungur Besar No. 91 RT. 009/001 Kemayoran Jakarta Pusat melalui pengikatan jual beli di kantor Notaris Sdri. Lenny Budiman, SH (Saksi-II).

7. Bahwa setelah tanah tersebut dibayar oleh Saksi-X, lalu dibuatkan akte jual beli di Notaris Sdri. Lenny Budiman (Saksi-II), dengan proses terlebih dulu dilakukan pembuatan surat keterangan tanah tidak sengketa dari RT/RW setempat, pihak kelurahan dan pihak Kecamatan yang kemudian pengecekan lokasi dan pengukuran ulang dari kantor BPN.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemecahan sertifikat yang dilakukan Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita tersebut menjadi beberapa sertifikat yang Saksi ketahui hanya di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibangun 7 (tujuh) unit ruko dan sisanya seluas 509 M2 dijadikan sarana tempat parkir oleh Saksi-X yang sekarang dalam sengketa antara pihak pemilik ruko dan Terdakwa.

9. Bahwa ruko tersebut yang Saksi ketahui dijual kepada 7 (tujuh) pemilik ruko dan yang Saksi ketahui namanya adalah Saksi Djona Jusuf, SH (Saksi-I), Saksi Ester Rustandi (Saksi-V), Saksi Ku Kusumasela (Saksi-VI), Sdr. Lam Ting Joeng dan lainnya Saksi lupa namanya dengan harga yang Saksi ketahui sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

10. Bahwa sengketa tanah kosong seluas 509 M2 yang dijadikan sarana tempat parkir ruko sepengetahuan Saksi berawal dari Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita memberikan kepercayaan kepada pihak biro jasa kepengurusan surat sertifikat bernama Saksi Harli Widjaja (Saksi-III).

11. Bahwa setahu Saksi waktu itu luas tanah 509 M2 diserahkan kepada BPN untuk sarana tempat parkir ruko, akan tetapi pada tahun 2002 dari tanah kosong tersebut ternyata ada beberapa orang yang mengakuinya dan ingin menguasai diantaranya ada 3 (tiga) orang yang mengaku dari Pengacara yang Saksi tidak ketahui namanya akan tetapi saat itu sudah dijelaskan oleh Saksi dimana tanah tersebut sudah Saksi jual kepada Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2007 datang Terdakwa menemui Saksi di rumah dan mengakui bila tanah kosong yang dijadikan sarana tempat parkir tersebut adalah milik Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2007 Terdakwa telah menunjukkan foto copi surat bukti pembayaran PBB yang Saksi tidak ketahui atas nama siapa.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2007 datang menemui Saksi seseorang pengacara yang mengaku sebagai pengacaranya dari 7 (tujuh) pemilik ruko bernama Arwin Siregar SH dan menjelaskan kepada Saksi bila tanah kosong seluas 509 M2 sudah dikuasai oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi sendiri tidak pernah menjual tanah kosong seluas 509 M2 yang diperuntukan untuk lahan parkir ruko tersebut kepada Terdakwa karena seluruh tanah tersebut sudah Saksi jual kepada Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng untuk dibangun ruko.

16. Bahwa kegiatan Terdakwa terhadap penguasaan tanah kosong seluas 509 M2 yang Saksi ketahui yaitu pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa memberikan surat edaran yang ditujukan kepada ke 7 (tujuh) pemilik ruko dengan tembusannya Saksi yang isinya memberitahukan tanah tersebut akan dibangun.

17. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan menanam patok-patok pembatas dan melakukan pengiriman barang material bahan bangunan, lalu membuat bedeng bangunan oleh para tukang yang dan selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2007 di atas tanah tersebut berdiri bangunan berupa sarana usaha WC umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 1 April 2008 setahu Saksi bangunan tersebut dibongkar/dieksekusi secara paksa oleh pihak Pemda setempat karena bangunan tersebut tidak mempunyai ijin bangunan dan sedang dalam proses hukum sengketa tanah.

19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa tetap melakukan pembangunannya dengan memasang tiang pagar dari besi beton sehingga para penghuni ruko tidak bisa keluar masuk ruko.

20. Bahwa selama Terdakwa melakukan pembangunan setahu Saksi telah melibatkan para preman Pasar Induk Kramat Jati kurang lebih 5 atau 6 orang yang Saksi tidak ketahui namanya dan 4 (empat) orang dari Kelurahan Kramat Jati yang Saksi kenal diantaranya Sdr. Lenan (Saksi-XIV), Sdr. Ade, Sdr. Jalil dan yang satunya Saksi lupa namanya.

21. Bahwa setahu Saksi terhadap sengketa terhadap tanah kosong seluas 509 M2 pernah diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali di Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur yaitu pada tanggal 6 November 2007 dan tanggal 8 November 2007 akan tetapi tidak ada hasil, sehingga para pihak pemilik ruko melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan Ma Pomdam Jaya untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan di sumpah menurut agamanya masing-masing pada saat penyidikan dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-X:

Nama lengkap : Tan Lee Sieng Alias Linawati Kartasasmita
Pekerjaan : Ibu rumah tangga/Devlover PT. Arta Mas
Tempat tanggal lahir : Makassar, 11 Juli 1959
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl. Bungur Besar No. 91 RT. 009 RW. 001
Kemayoran Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dahulu memiliki tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM. 19,5 RT. 01 RW. 06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 (seribu seratus delapan belas meter persegi).
3. Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas tanah yang terletak di Ji. Raya Bogor KM. 19,5 RT. 01 RW. 06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 (seribu seratus delapan belas meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) berupa sertifikat hak milik No. 208 Kramat Jati atas nama Tan Linawati Kartasasmita.

4. Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang terletak di JL Raya Bogor KM 19,5 RT. 01 RW. 06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 dengan cara membeli dari Sdr. H. Munadji tanggal 13 Agustus 1992 yang berasal dari 2 (dua) sertifikat hak milik yaitu SHM No. 58/Kramat Jati dengan luas 362 M2 dan SHM No. 87/Kramat Jati dengan luas 1.131,5 M2 yang selanjutnya setelah Saksi bayar lunas dua sertifikat tersebut Saksi balik nama menjadi sertifikat Hak Milik No. 85/Kramat Jati atas nama Tan Linawati Kartasasmita dengan luas 362 M2 dan sertifikat hak milik No. 87/Kramat Jati dengan luas tanah menjadi 1.118 M2 (setelah dilakukan pengukuran ulang).

5. Bahwa SHM No. 85/Kramat jati dengan luas 362 M2 Saksi jual kepada Saksi Djona Jusuf, Ester Rustandi dan Mas'ud Gunarto sedangkan SHM No. 208/Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 Saksi jual kepada Sdr, Hendarmin, Kusuma Sela, Lam Tjin Joeng, Mulyani.

6. Bahwa sebelum Saksi membeli tanah yang terletak di JL Raya Bogor KM 19,5 berupa tanah kosong selanjutnya setelah Saksi beli sekelilingnya Saksi pagar tembok dengan tinggi kurang lebih 2 meter, kemudian tanah seluruhnya dalam 2 sertifikat yaitu SHM No. 85 dan SHM No. 87 dengan luas 1.493,5 M (selanjutnya berubah menjadi SHM No. 85 dan SHM No. 208 berasal dari SHM No. 87) selanjutnya Saksi pagari sekelilingnya dan Saksi bangun bangunan menjadi 7 (tujuh) buah bangunan ruko lalu Saksi jual kepada Saksi Djona Jusuf, Sdr. Ester Rustandi, Sdr. Mas'ud Gunarto, Sdr. Hendarmin, Sdr. Kusuma Sela, Sdr. Lam Tjing Joeng dan Sdr. Mulyani Karmina.

7. Bahwa Saksi membeli tanah dari Sdr. H. Munadji pada tahun 1992 setelah Saksi beli lalu dipagari tembok sekelilingnya dan Saksi dirikan bangunan ruko 7 (tujuh) unit kemudian Saksi jual kepada :

a. Tanggal 30 Mei 1994 kepada Saksi Djona Jusuf dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

b. Tanggal 13 Januari 1995 kepada Sdr. Ester Rustandi dengan luas 70 M2 dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.85/Kramat Jati.

c. Tanggal 16 Maret 1995 kepada Sdr. Mas'ud Gunarto dengan luas 73 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

d. Tanggal 24 Januari 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Hendarmin dengan luas 80 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

e. Tanggal 31 Maret 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Kusumasela dengan luas 83 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanggal 22 maret 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Lam Tjin Joeng dengan luas 315,8 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

g. Tanggal 10 Mei 1994 Saksi menjual kepada Sdri. Mulyani Karmina dengan luas 75 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

Sehingga keseluruhan jumlah seluruh bangunan yang berjumlah 7 (tujuh) unit ruko dengan 766,8 M2 sedangkan sisanya dengan 509 M2 berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati dipergunakan untuk parkir dan jalan keluar masuk menuju ruko sedangkan sisa tanah dengan luas 49 M2 yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati juga dipergunakan untuk parkir dan jalan keluar masuk Ruko, yang kedua-duanya telah diserahkan kepada Negara.

8. Bahwa Saksi belum pernah menjual sisa tanah dengan luas 509 m2 dan 49 m2 kepada siapapun, tanah seluas 509 m2 dan 49 m2 Saksi serahkan kepada pemilik ruko (rumah toko) sebagai fasilitas parkir dan keluar masuk karena sebelum Saksi menjual ruko, tanah tersebut memang diperuntukan untuk fasilitas parkir dan keluar masuk kendaraan dan apabila tidak diberikan fasilitas ruko tersebut tidak akan laku terjual dan Saksi tidak pernah menjual tanah yang diperuntukan untuk lahan parkir kepada Terdakwa.

9. Bahwa tanah dengan luas 509 m2 dan 49 m2 kedua tanah tersebut diperuntukan untuk parkir dan jalan keluar masuk ruko yang surat sertifikatnya sampai dengan sekarang Saksi belum mengetahui keberadaannya, karena sejak pertama kali diuruskan oleh Sdr. Harli Widjaja sampai sekarang sertifikat tersebut belum pernah diketahui keberadaannya.

10. Bahwa Saksi pernah memberikan surat kuasa untuk pengurusan pemecahan sertifikat kepada Sdr. Harli Widjaja dan yang mengetahui asal usul dari sertifikat hingga menjadi sertifikat atas nama Saksi adalah Sdr. Harli Widjaja yang sepengetahuan Saksi Sdr. Harli Widjaja beralamat di daerah Kramat Jaya Baru No.8 Jakarta Pusat Tlp.021 4241530 dan 021 71571045.

11. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mendirikan bangunan di depan ruko tersebut. Pada tanggal 4 Oktober 2007 Saksi pernah menerima surat dari kantor Advokat/Konsultan Hukum Arwin Siregar dan Associates dengan Nomor 0151/ASA/X/2007 bila tanah yang diperuntukan untuk lahan parkir yang diberikan dari Saksi bangunan oleh Terdakwa, kemudian pada hari itu juga tanggal 4 Oktober 2007 Saksi langsung membalas atas surat tersebut yang intinya bila Saksi tidak pernah menjual belikan atas tanah yang diperuntukan untuk lahan fasilitas tempat parkir dan jalan keluar masuk ruko tersebut kepada siapapun termasuk Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang mengetahui masalah asal-usul sertifikat tersebut adalah Sdr. Harli Widjaja alias Jing jin dan semua keterangan yang Saksi berikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XI :

Nama lengkap : SUMARDI KARTASASMITA
Pekerjaan : Komisaris PT Artha Mas Bhakti
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Agustus 1945
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl. Bungur Besar No. 91 RT. 009 RW. 001
Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng kenal dalam hubungan sebagai suami istri.

2. Bahwa Saksi dan Saksi Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita memiliki tanah di Jl. Raya Bogor KM 19,5 RT. 01 RW. 06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur yang luasnya 1.118 M2 hak milik No. 208/Kramat Jati yang waktu pembeliannya Saksi tidak ketahui akan tetapi sebagai Notarisnya Sdri. Lenny Budiman, S.H.

3. Bahwa bukti kepemilikan Saksi dan istri Saksi atas tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM. 19,5 RT. 01 RW. 06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 (seribu seratus delapan belas meter persegi) berupa sertifikat hak milik No. 208 Kramat Jati atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita arias Tan Lee Sieng.

4. Bahwa Saksi dan istri Saksi atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng mendapatkan tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 Rt.01 Rw.06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 (seribu seratus delapan belas meter persegi) dengan cara membeli dari Sdr. H. Munadji Ketua RW 01 tanggal 13 Agustus 1992 yang berasal dari 2 (dua) sertifikat Hak Milik yaitu :

- a. SHM No.85/Kramat Jati dengan luas 362 M2.
- b. SHM No. 87/Kramat Jati dengan luas 1.131,5 M2.

Yang selanjutnya setelah dibayar lunas dua sertifikat tersebut dibalik nama menjadi sertifikat Hak Milik No. 85/Kramat Jati atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng dengan luas 362 M2 dan sertifikat Hak Milik No. 87/Kramat Jati dengan luas tanah menJadl 1.118 M2 (setelah dilakukan pengukuran ulang).

5. Bahwa Saksi dan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng memiliki tanah SHM No.85/Kramat Jati dengan luas 362 M2 kami jual kepada Saksi Djona Jusuf, SH, Sdri. Ester Rustandil dan Sdr. Mas'ud Gunarto dan SHM No. 208/Kramat Jati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.118 M2 Saksi jual kepada Sdr. Hendarmin, Sdri. Ku, Kusumesela, Sdr. Lam Tjin Joeng dan Sdri. Mulyani Karmina.

6. Bahwa sebelum membeli tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM,5 berupa tanah kosong yang selanjutnya setelah kami beli disekeiiiingnya kami pagar tembok dengan tinggi.

7. Bahwa Saksi membeli tanah dari Sdr. H. Munadji pada tahun 1992 setelah Saksi beli lalu dipagari tembok sekelilingnya dan Saksi mendirikan bangunan ruko 7 (tujuh) unit kemudian Saksi menjualnya kepada :

a. Tanggal 30 Mei 1994 kepada Saksi Djona Jusuf dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

b. Tanggal 13 januari 1995 kepada Sdri. Ester Rustandi dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

c. Tanggal 16 Maret 1995 kepada Sdr. Mas'ud Gunarto dengan luas 73 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat jati.

d. Tanggal 24 Januari 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Hendarmin dengan luas 80 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM no.208/Kramat Jati.

e. Tanggal 31 Maret 1994 Saksi menjual kepada Sdri. Kusumasela dengan luas 83 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

f. Tanggal 22 maret 1994 Saksi menjual kepada Sdr. Lam Tjin Joeng dengan luas 315,8 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

g. Tanggal 10 Mei 1994 Saksi menjual kepada Sdri. Mulyani Karmina dengan iuas 75 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

Sehingga keseluruhan jumlah seluruh bangunan yang berjumlah 7 (tujuh) unit ruko dengan 766,8 M2 sedangkan sisa dengan 509 M2 berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati dipergunakan untuk parkir dan jalan keluar masuk menuju ruko sedangkan sisa tanah dengan luas 49 M2 yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati juga dipergunakan untuk parkir dan jalan keluar masuk Ruko, yang kedua-duanya telah diserahkan kepada negara.

8. Bahwa Saksi beserta isthnya yaitu Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng belum pernah menjual sisa tanah dengan luas 509 M2 dan 49 M2 kepada siapapun dan perlu Saksi jelaskan bila tanah seluas 509 M2 dan 49 M2 Saksi dan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng serahkan kepada 7 (tujuh) pemilik ruko sebagai pasilitas tempat parkir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk karena sebelum kami menjual ruko tanah tersebut diperuntukan untuk fasilitas parkir dan keluar masuk kendaraan, ketika Saksi menjual ke 7 (tujuh) ruko tersebut kami sudah memberitahukan bila tanah seluas 509 M2 adalah untuk sarana parkir ruko dan apabila tidak diberikan fasilitas ruko tersebut tidak laku dijual.

9. Bahwa Saksi dan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng sebagai pemilik tanah seluas 509 M2 tidak pernah menjual tanah yang diperuntukan untuk lahan parkir tempat parkir ruko tersebut kepada Terdakwa ataupun kepada orang lain yang jelas tanah seluas 509 M2 Saksi peruntukan untuk sarana tempat parkir ruko yang sudah Saksi jual kepada 7 (tujuh) pemilik ruko.

10. Bahwa tanah dengan luas 509 M2 dan 49 M2 diperuntukan untuk parkir dan jalan keluar masuk ruko yang surat sertifikatnya sampai dengan sekarang ini kami belum pernah mengetahui keberadaannya, karena dari sejak pertama kali diurus oleh Sdr. Harli Widjaja hingga sekarang sertifikatnya belum pernah Saksi ketahui keberadaannya.

11. Bahwa Saksi telah memberikan surat kuasa untuk pengurusan pemecahan sertifikat kepada Sdr. Harli Wijaya alias Tiang Tjin atas permintaan Saksi Harli Wijaya sendiri. Karena untuk salah satu sarat di BPN Jakarta Timur dalam pemecahan dari 1 (satu) sertifikat SHM 208/Kramat jati menjadi beberapa sertifikat termasuk 7 (tujuh) sertifikat ruko, yang mengetahui asal usul dari sertifikat hingga menjadi beberapa sertifikat atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng adalah Saksi Harli Wijaya alias Tjeng Tjin dan perlu diketahui bahwa setelah, selesai dipecahkan Saksi hanya menerima 7 (tujuh) sertifikat dari Saksi Harli Wijaya dan sisanya Saksi beritahukan kepada Saksi Harli Wijaya untuk sarana tempat parkir ruko untuk diserahkan ke BPN Jakarta Timur, yang Saksi ketahui dari Saksi Harli Wijaya yang beralamat di daerah Kramat Jaya Baru 8 Jakarta Pusat.

12. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2007 Saksi menerima surat dari kantor Advokat/Konsultansi Hukum Arwin Siregar dan Associates dengan Nomor 0151/ASA/X/2007 bila tanah yang diperuntukan untuk lahan parkir yang diberikan dari kami dibangun oleh Terdakwa. Kemudian pada hari itu juga tanggal 4 Oktober 2007 kami langsung membalas atas surat tersebut yang intinya Saksi dan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng tidak pernah menjual belikan atas tanah yang diperuntukan untuk lahan fasilitas tempat parkir dan jalan keluar masuk ruko tersebut kepada siapapun termasuk Terdakwa.

13. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau tanah seluas 509 M2 sedang ada masalah sengketa tanah antara pihak Terdakwa dengan pihak ke 7 (tujuh) pemilik ruko karena yang Saksi ketahui bila tanah seluas 509 M2 Saksi peruntukan untuk sarana tempat parkir ruko yang sudah Saksi perintahkan Saksi Harli Wijaya membuat surat sertifikat sisanya untuk diserahkan ke BPN dan Saksi mengetahui permasalahan sengketa tanah tersebut setelah istri Saksi diperiksa oleh pemeriksa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sisa seluas 509 M2 tidak termasuk ke dalam sertifikat para pemilik ruko akan tetapi tanah sisa tersebut Saksi dan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lee Sieng diperuntukan atau diberikan kepada para pembell ruko untuk sarana tempat parkir jalan menuju ruko yang sertifikatnya seharusnya berada di BPN Jakarta Timur.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah seluas 509 M2 sudah berada ditangan Terdakwa yang sekarang sedang sengketa tanah dengan pihak pemilik ruko sebagai sarana tempat parkirruko yang jelas tanah sisa seluas 509 M2 tersebut Saksi berikan untuk sarana tempat parkir ruko dan periu diketahui bila yang mengurus dalam pemecahan sertifikat ke BPN Jakarta Timur adalah Saksi Harli Widjaja.

16. Bahwa yang menyerahkan ke 7 (tujuh) sertifikat kepada pemilik ruko adalah Saksi yang Saksi terima dari Saksi Harli Widjaja dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual dan dijual kepada siapa sisa tanah seluas 509 M.2. yang jelas tanah ksong seluas 509 M2 milik Saksi dan Saksi tidak menjualnya kepada siapapun, karena tanah tersebut Saksi peruntukan sebagai sarana parkir jalan keluar masuk ruko.

17. Bahwa yang mengetahui masalah tanah asai-usul sertifikat adalah Saksi Harli Widjaja alias Tjiang Tjin dan Saksi hanya menerima 7 (tujuh) buah sertifikat yang sudah dipecah yaitu sertifikat 7 (tujuh) buah ruko sedangkan sertifikat yang diperuntukan untuk sarana temⁿat parkir yang biasanya diserahkan ke BPN.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XII :

Nama lengkap : HERMAN SANTOSO
Pekerjaan : Pensiunan PT Artha Mas
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 September 1936
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Villa Melati Mas Regensi Blok C3 No. 39
RT. 003 RW 017 Kel. Serpong Kec.
Serpong Tangerang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng tahun 1978 dalam hubungan sebagai atasan pada tempat Saksi bekerja dan Saksi menjabat sebagai Direktur Marketing PT Artha Mas Bhakti Semesta di Jl. Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat dalam pekerjaan sebagai bagian pemasaran dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng memiliki tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 hak milik Nomor 208/Kramat Jati yang waktu pembeliannya Saksi tidak mengetahui akan tetapi sebagai Notarisnya Saksi Lenny Budiman, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan luas 1.118 M2 berupa sertifikat hak milik No. 208/Kramat Jati atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana atau dari siapa tanah yang dibeli Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng dan kapan dibelinya. Yang Saksi ketahui tanah tersebut setelah dibeli oleh Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 sebelumnya berupa tanah kosong yang sekarang diatasnya sudah dibangun 7 (tujuh) buah ruko dengan harga Saksi tidak ketahui.

5. Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat kuasa dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng untuk melakukan pemecahan sertifikat ke BPN dan Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Harli Widjaja untuk melakukan pemecahan sertifikat, yang Saksi ketahui yang menyuruh Saksi Harli Widjaja alias Tjiang Tjin dalam pembuatan pemecahan sertifikat adalah Saksi Sumardi Kartasasmita suami dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu selesainya pembuatan pemecahan 9 (sembilan) sertifikat yang dilakukan oleh Saksi Harli Widjaja dan Saksi tidak mengetahui 9 (sembilan) sertifikat tersebut oleh Saksi Harli Widjaja alias Tjiang Tjing diserahkan kepada siapapun yang jelas Saksi Harli Widjaja menyerahkan kepada orang yang memerintahkan Saksi Harli Widjaja untuk mengurus pemecahan sertifikat tersebut yaitu Saksi Sumardi Kartasasmita.

7. Bahwa yang melakukan pemecahan sertifikat ke BPN Jakarta Timur adalah Saksi Harli Widjaja alias Tjiang Tjing atas suruhan Sdr. Sumardi suami Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng, pengurusan dalam pemecahan sertifikat dari keseluruhan tanah seluas 1.118 M2 menjadi 9 (sembilan) sertifikat diantaranya buat 7 (tujuh) buah ruko dan sisanya buat sarana tempat lahan parkir ruko yang diberikan oleh Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng sebagai penjual.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Harli Widjaja alias Tjiang Tjin untuk mengurus sertifikat yang Saksi ketahui waktu itu sekira tahun 1994 Saksi Harli Widjaja bertemu Saksi di kantor PT. Artha Mas JL Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat Saksi hanya mengurus jual beli ruko sebanyak 7 (tujuh) buah kepada pemilik ruko diantaranya seingat Saksi Saksi Djona Jusuf dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Saksi Ester Rustansi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Sdri. Mulyani Karmina dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang lainnya Saksi lupa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat sisa sebanyak 2 (dua) sertifikat masing-masing 509 M2 dan 49 M2 tentang keberadaannya sekarang ini, yang Saksi ketahui Cuma 7 (tujuh) sertifikat saja yang sudah berada di tangan para pemilik ruko. Sebagai petugas notaris dalam pembuatan akte jual beli tanah seluas 1.118 M2 Nomor 208/Kramat Jati dan 7 (tujuh) buah ruko yang berada di Jl. Raya Bogor KM 19,5 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur adalah Saksi Lenny Budiman, SH dengan alamat kantor di Jl. Prapatan No. 30 Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau tanah seluas 509 M2 sedang ada masalah sengketa tanah antara pihak Terdakwa dengan pihak ke 7 (tujuh) pemilik ruko. Tanah sisa seluas 509 M2 tidak termasuk ke dalam sertifikat para pemilik ruko akan tetapi tanah sisa tersebut saat Saksi masih bekerja di PT Artha Mas tanah tersebut oleh pihak pemilik yaitu Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng diberikan kepada para pembeli ruko untuk sarana tempat parkir menuju ruko.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah seluas 509 M2 berada di tangan Terdakwa yang sekarang sedang sengketa tanah dengan pihak pemilik ruko sebagai sarana tempat parkir yang sudah diberikan oleh pihak pemilik yaitu Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng, yang jelas baik dalam pengurusan atau setelah selesai pengurusan dalam pemecahan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi Harli Widjaja alias Tiang Tjin semua sertifikat berjumlah 9 (sembilan) sertifikat tersebut yang menerima Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjualnya dan dijual kepada siapa sisa tanah seluas 509 M2 tersebut, yang jelas sisa tanah tersebut oleh Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng tidak dijual sebab tanah tersebut diperuntukan sebagai sarana jalan keluar masuk ruko.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XIII :

Nama lengkap : TATA DJUHATA
Pekerjaan : Pensiunan BPN
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 20 Oktober 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suci No. 40 RT. 8/8 Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng, Terdakwa, Saksi Herman hanya dengan Saksi Harli Widjaja Saksi bertemu pada tanggal 10 April 1996 ketika Saksi melakukan pengukuran tanah yang akan di pecah dari satu sertifikat yang sudah terdaftar di kantor BPN atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

2. Bahwa Saksi bekerja di kantor BPN Jl. Dokter Sumarmo Jakarta Timur sekira tahun 1981 dengan menjabat sebagai petugas ukur BPN dan pensiun pada tahun 2006, selama Saksi bekerja sebagai petugas ukur di BPN Jakarta Timur terhadap pemecahan tanah milik Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng seluas 1.118 M2 di Jl. Raya Bogor Km 19,5 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur berupa sertifikat hak milik Nomor 208/Kramat Jati menjadi 9 (sembilan) surat ukur yang didaftarkan ke bagian pendaftaran pembuatan sertifikat di BPN Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus atau yang mendaftarkan dalam pemecahan sertifikat seluas 1.118 M2 di Jl. Raya Bogor Km 19,5 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur pada kantor BPN Jakarta Timur adalah Saksi Harli Widjaja yang sesuai dan tertera dalam sertifikat setelah dilakukan pemecahan sebagai penunjuk batas pada saat pengukuran dilokasi sebagai penerima kuasa pengurusan dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng pemilik tanah.

4. Bahwa yang menjadi petugas atas tanah seluas 1.118 M2 di Jl. Raya Bogor KM 19,5 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur berupa sertifikat hak milik Nomor 208/Kramat Jati atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng adalah Saksi dibantu oleh Sdr. Ali Kasmanduriat didampingi oleh pihak pengurusan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng bernama Saksi Harli Widjaja.

5. Bahwa fotokopi yang penyidik perlihatkan kepada Saksi adalah sertifikat sesuai keinginan pihak pemilik melalui pihak kuasa pengurusan Saksi Harli Widjaja termasuk pada sertifikat tanah hak milik No. 327/Kramat Jati seluas 509 M2 setelah pengukuran selesai hasil gambar seluruhnya diserahkan kepada bagian pendaftaran sertifikat untuk diproses menjadi sembilan sertifikat atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

6. Bahwa proses pembuatan dalam pemecahan sertifikat induk Nomor 208/Kramat Jati menjadi 9 (sembilan) sertifikat di buat di kantor BPN dengan petugas ukur/gambar dalam pemecahan sertifikat tersebut adalah Saksi. Pada tahun 1996 saat pembuatan pemecahan di BPN Jakarta Timur dalam sertifikat induk No. 108/Kramat Jati seluas 1.118 M2 di Jl. Raya Bogor KM 19,5 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur masih atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng berikut dalam sertifikat semuanya setelah dipecah menjadi 9 (sembilan) sertifikat.

7. Bahwa persyaratan untuk melaksanakan pemecahan sertifikat pada kantor BPN yang Saksi ketahui adalah :

- a. Surat alas hak lengkap termasuk identitas pemohon sertifikat.
- b. Pendaftaran pengukuran yang diukur atas perintah kepala Seksi pengukuran dengan membawa surat tugas pengukuran dilapangan sehingga mendapatkan produk surat ukur.
- c. Setelah mendapatkan surat ukur didaftarkan kebagian sidang panitia A untuk disidangkan sampai mendapatkan pengumuman.
- d. Kemudian bidang tanah tersebut diumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan apabila tidak ada tuntutan/gangguan/sanggahan dari pihak lain maka proses selanjutnya diberikan SK pemberian hak dari kepala kantor BPN wilayah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Setelah mendapatkan surat keputusan pemberian hak lalu didaftarkan ke pendapatan sertifikat yang selanjutnya mendapatkan buku sertifikat.

8. Bahwa dalam pengurusan pembuatan pemecahan sertifikat induk No. 208/Kramat Jati seluas 1.118 M2 menjadi 9 (sembilan) sertifikat di Jl. Raya Bogor Km 19,5 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng tersebut sampai selesai Saksi tidak mengetahui karena ada petugas BPN lain yang melakukan pengurusan adalah petugas pemisahan dan balik nama sertifikat dan apabila dalam sertifikat tersebut ada masalah maka petugas pemisahan dan balik nama sertifikat, apabila dalam sertifikat tersebut ada masalah maka petugas permasalahan di BPN akan menjelaskan.

9. Bahwa Saksi menjadi petugas ukur/gambar pemecahan sertifikat tanah seluas 1.118 M2 menjadi 9 (sembilan) sertifikat di Jl. Raya Bogor Km 19,5 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur a.n. Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng dalam proses pembuatannya tidak ada masalah karena 9 (sembilan) sertifikat yang sudah di pecah semuanya sudah diterima oleh Saksi Harli Widjaja penerima kuasa pengurusan dari pihak pemilik Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng dan bila dalam pembuatan pemecahan sertifikat tersebut ada masalah maka bagian permasalahan dari BPN akan menjelaskan atau menunjuk salah satu stafnya bernama Sdr. Hidmat SH untuk menjelaskan kejadiannya.

10. Bahwa sertifikat induk Nomor 208/Kramat Jati seluas 1.118 M2 atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng setelah dipecah menjadi 9 (sembilan) sertifikat secara otomatis ditarik oleh BPN dan keberadaannya berada di bagian arsip/warkah dan petugas BPN yang mengurus dalam pemecahan sertifikat tersebut adalah Saksi tidak mengetahui karena sudah ada bagiannya masing-masing yang jelas arsipnya dalam pembuatannya sertifikat tersebut ada pada bagian arsip/warkah yang Saksi tidak mengetahui nama pejabatnya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah seluas 509 M2 sedang dalam sengketa tanah yang jelas sebelum terjadi sengketa Saksi hanya sebagai petugas pengukuran BPN pada saat pemecahan dalam sertifikat tanah tersebut yang atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XIV :

Nama lengkap : LENAN
Pekerjaan : Pegawai Pemda DKI Kel. Kramat Jati
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 18 Februari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masjid Al'Iklas RT. 008/02 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayang Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 di Pasar Kramat jati saat Saksi sedang meaksanakan tugas Trantib dari Kelurahan hanya sebetas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang sebenarnya tentang tanah kosong seluas 509 M2 di Jl. Raya Bogor Km 19,5 Kramat Jati Jakarta Timur, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa memperlihatkan fotokopi akte jual beli pengikatan pada saat pertemuan musyawarah dan mengklarifikasi permasalahan yaitu pada tanggal 9 November 2007 sekira pukul 10.00 WIB di Kelurahan Kramat Jati atas permintaan pihak ruko karena merasa dirugikan dengan adanya pemberitahuan Terdakwa untuk membangun bangunan pada lahan tempat parkir pemilik ruko yang sudah diberikan oleh penjual ruko sebagai sarana tempat parkir ruko dan pada waktu itu tidak ada hasilnya.
3. Bahwa tindakan yang diambil oleh Terdakwa pada lahan tanah kosong yang dijadikan sarana parkir oleh pemilik ruko yaitu yang pertama Terdakwa membuat surat edaran pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pemilik ruko bila tanah kosong tersebut akan dibangun sarana untuk WC umum yaitu dengan mengirim bahan-bahan material, kemudian membuat pondasi dan membuat bedeng.
4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembangunan di atas lahan tanah kosong tersebut tidak dilengkapi dengan 1MB akan tetapi Terdakwa tetap meakukan pembangunan.
5. Bahwa tindakan Saksi hanya menyarankan kepada Terdakwa agar mengurus 1MB supaya tidak ada masalah dalam pembangunan dan dari pihak Kelurahan menegor dan menyarankan Terdakwa sebelum melakukan pembangunan agar dilengkapi dengan 1MB dan waktu itu Terdakwa pernah meminta surat dari Kelurahan untuk persyaratan 1MB akan tetapi dari pihak Kelurahan tidak diberikan karena status tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau bermasalah yaitu antara pihak Terdakwa dengan pihak ruko yang sedang ditangani oleh pihak berwajib.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan surat akte jual beli tanah tersebut akan tetapi di dalam surat pengikatan tanah tersebut Terdakwa mendapatkan surat tersebut dari Notaris atas nama Sopawie, SH.
7. Bahwa fungsi dan tugas Saksi hanya memantau semua kegiatanyang ada di lapangan dalam wilayah Kelurahan Kramat Jati dan sekitarnya termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dinas Kelurahan (Ran Dis Pol PPKelurahan) dengan membawa 5 (lima) orang anggota dan kegiatan tersebut sudah rutinitas setiap pagi dilakukan dengan Pak Lurah sendiri turun tangan dari pukul 06.00 WIB sampai dengan para pedagang kaki lima yang berada di Jalan Raya Bogor Kramat Jati aman dan terkendali.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan di dalam tanah kosong dalam hai meakukan pembangunan Saksi tidak pernah membantu secara pribadi atau secara kedinasan dan Saksi tidak pernah diberikan sesuatu atau uang oleh Terdakwa, Saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugas dan fungsi sebagai anggota Trantib dalam hal pengamanan dan patroli di luar jalur Jalan Raya Bogor dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dengan mengusir para pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar dan diatas saluran air sesuai Perda No. 8 tahun 2007.

10. Bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan Terdakwa diatas tanah kosong sudah tidak dilanjutkan lagi karena tanggal 1 April 2008 sekira pukul 10.30 WIB pihak Pemda Sudin P 2 B Jakarta Timur dengan pengamanan dari Satpol PP Pemda, pihak Kepolisian dan Koramil setempat dilakukan eksekusi pembongkaran bangunan karena tidak memiliki IMB dan tanah tersebut dalam proses penyelesaian pihak berwajib.

11. Bahwa dalam sengketa terhadap tanah seluas 509 M2 yang dijadikan sarana tempat parkir ruko antara pihak pemilik ruko dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan pembangunan pernah atau diselesaikan secara kekeluargaan dua kali di Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur yaitu pada tanggal 6 November 2007 akan tetapi tidak ada hasil sehingga pihak pemilik ruko melaporkan kejadiannya kepada Kepolisian dan Ma Pomdam Jaya untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XV :

Nama lengkap : HENDARMIN
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor No. 130 A KM 19,5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi memiliki bangunan ruko tersebut terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 No. 130 A RT. 001/02 Kramat Jati Jakarta Timur sejak tahun 1994 yang Saksi beli dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng pekerjaan Devloper PT Arta Mas yang beralamat di kantor Jl. Hasyim Ashari No. 22 Jakarta Pusat dengan luas tanah 93 M2 dan luas bangunan 280 M2 berlantai 4 (empat) dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bukti kepemilikan 1 (satu) buah surat sertifikat atas nama Saksi dengan Nomor hak milik 321/Kramat Jati dan ruko tersebut Saksi beli untuk usaha apotik.

2. Bahwa lahan pasilitas parkir dan jalan umum yang dibangun disekitar bangunan ruko tanahnya tidak termasuk kedalam bukti surat kepemilikan yang dibeli dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng sebagai Deplover akan tetapi pada tahun 1994 sekira pukul 10.20 WIB saat terjadinya tranSaksi pembayaran ruko dengan Saksi Herman sekantor dengan Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng di Jl. Hasyim Astari No. 22 Jakarta Pusat menjelaskan tentang status lahan kosong tepatnya di depan ruko yang diperuntukan untuk sarana kepentingan pasilitas tempat parkir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum menuju ruko yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang pemilik rukoyang waktu itu saat Saksi Herman memberitahukan tentang lahan kosong yang berada di depan ruko yang diperuntukan untuk sarana tempat parkir dan jalan menuju ruko diSaksikan oleh Saksi Lenny Budiman, SH.

3. Bahwa luas lahan pasilitas parkir dan jalan di atas lokasi bangunan ruko yang dikuasai oleh Terdakwa adalah seluas kurang lebih 600 M2, lahan parkir tersebut yang berada di depan ruko masih atas nama Saksi Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang sudah diberikan kepada BPN untuk diserahkan kepada pihak Pemda setempat yang diperuntukan sebagai pasilitas tempat parkir ruko dan jalan umum keluar masuk ruko Saksi.

4. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penguasaan lahan pasilitas parkir dan jalan menuju ruko tersebut yaitu yang pertama Terdakwa membuat surat edaran pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh pemilik lokasi bangunan ruko yang isinya bila lokasi areal pasilitas tempat parkir serta jalan menuju ruko akan didirikan bangunan, selanjutnya setelah itu Terdakwa melakukan penanaman patok dan melakukan pengukuran sebagai pembatas bangunan sebanyak kurang lebih empat patok bersama seorang petugas dari Kelurahan berpakaian dinas Pemda.

5. Bahwa kemudian Terdakwa membangun bedeng tepatnya di depan ruko milik Saksi atas permasalahan tersebut dari pihak kami sebagai pemilik ruko melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak instansi terkait RT/RW dan Kelurahan serta Saksi mewakili dari pihak pemilik ruko melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk penyelesaian akan tetapi setelah Saksi melaporkannya Terdakwa masih tetap melakukan aktifitas diatas lahan tempat parkir.

6. Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan penguasaan terhadap lahan tempat parkir yang berada di depan ruko atas dasar menurutnya saat pertemuan di Kelurahan tanggal 6 November 2007 sekira pukul 11.00 WIB bila Terdakwa mempunyai akte pengikatan jual beli atas lahan tersebut akan tetapi waktu itu Saksi berikut rekannya sebagai pemilik ruko tidak melihat atas bukti akte pengikatan tersebut.

7. Bahwa Terdakwa melakukan penguasaan terhadap lahan pasilitas tempat parkir dan jalan menuju ruko atas inisiatif Terdakwa sendiri sesuai dengan adanya bukti pada surat dari atas nama Terdakwa saat memberikan surat edaran pada kami untuk pemberitahuan pada lahan parkir tersebut akan dibangun bangunan.

8. Bahwa yang mengetahui selain Saksi sebagai para pemilik ruko bila permasalahan ini sudah diketahui oleh instansi terdekat seperti RT/RW, Pak Lurah dan stafnya bernama Saksi Lenan dan para pedagang kaki lima serta warga sekitar ruko dan Binmas Polsek Kramat Jati.

9. Bahwa hingga sekarang bukti bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa masih ada dan aktivitas pembangunan masih berjalan dengan dilakukan yang pertama secara terang-terangan kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Pomdam Jaya aktifitas tersebut dilakukan secara diam-diam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Saksi dan rekan-rekan pemilik ruko lainnya karena permasalahan tersebut tidak ada penyelesaiannya karena adanya keterlibatan oknum TNI maka Saksi Djona Jusuf sebagai perwakilan dari pemilik ruko melaporkan ke Ma Pomdam Jaya guna pengusutan lebih lanjut.

11. Bahwa akibat dari penguasaan lahan tempat parkir jalan menuju ruko yang dikuasai oleh Terdakwa maka pihak kami sebagai pemilik ruko merasa tidak senang atas perbuatannya dan merasa terganggu dalam aktivitasnya sehari-hari dalam ruko.

12. Bahwa tuntutan Saksi dan rekan-rekan lainnya sebagai pemilik tempat ruko bersedia permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Saksi sebagai pemilik ruko dengan pihak Terdakwa dengan tanpa syarat dan tidak saling menuntut secara hukum akan tetapi apabila permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Saksi dan rekan-rekan lainnya menuntut secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Zahari masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam II/Sriwijaya tahun 1985/1986 selanjutnya mengikuti pendidikan dasar militer di Lahat Palembang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Bekang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 5/Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 596215.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-I Sdr. Djona Jusuf pemilik ruko yang berada di Jl. Raya Bogor Km 19,5 No. 130 RT. 001/06 Kramat Jati Jakarta Timur.

3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 ketika Terdakwa didampingi orang dari partai Demokrat bernama Sdr. Masnan diadakan pertemuan di kantor Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangka membahas kepemilikan lahan kosong yang dijadikan tempat parkir ruko oleh Saksi-I Sdr. Djona Jusuf dan enam orang pemilik lainnya yang mengakui sebagai pemilik ruko dan lahan tempat parkir telah diberikan oleh Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (Saksi-X) untuk digunakan sarana tempat parkir dan jalan umum menuju ruko yang sudah diberikan kepada negara.

4. Bahwa dari pertemuan tersebut tidak ada penyelesaiannya karena kedua belah pihak saling mempertahankan dan selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2007 diadakan pertemuan yang kedua di Kantor Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur tetapi tidak ada juga penyelesaiannya.

5. Bahwa saat itu dari pihak Kelurahan meminta supaya dari pihak pemilik ruko membawa bukti kepemilikan ruko dan menghadirkan penjual ruko, akan tetapi dari pihak penjual ruko dari Saksi-I Sdr. Djona Jusuf dan rekan lainnya tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2008 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghadapkan Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) alamat Jl. Satria V/79 RT. 005/004 Jelambar, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dengan identitas yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1960, Agama Islam kepada Pak Lurah Sdr. Bustami Siregar (Saksi-IV) yaitu sebagai pihak penjual tanah seluas 509 M2 kepada Terdakwa yang dijadikan lahan tempat parkir ruko.

7. Bahwa tujuan Terdakwa menghadirkan Sdri. Tan Linawati (versi Terdakwa) bermaksud untuk mengklarifikasi bila benar Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) yang menjual lahan parkir tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kepemilikan hak milik No. 327 yang berada di tangan Terdakwa, dan yang hadir di Kelurahan Kramat Jati pada saat itu adalah Lurah Kramat Jati beserta staf, Binmas Polsek Kramat Jati, Babinsa Koramil Kramat Jati, Ketua RW 06 dan Ketua RT 01/06 Kramat Jati.

8. Bahwa Terdakwa telah membeli tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor Km 19,5 No. 130 RT. 001/02 Kramat Jati Jakarta Timur sejak tahun 2007 dengan luas tanah 509 M2 berupa tanah kosong yang dibeli dengan harga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang akan dibangun untuk tempat usaha.

9. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembuatan akta pengikatan jual beli tanah mempercayakan kepada Bapak Sutejo dari Konsultan PPAT dan Pertanahan yang beralamat di jalan Kramat Raya No. 4 Jakarta Pusat.

10. Bahwa setelah proses transaksi jual beli antara Terdakwa dan pihak penjual selesai di rumah Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) di Jl. Satria V/79 RT. 005/004 Jelambar Grogol Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa dan pihak penjual serta Sdr. Sutejo menuju kantor Sdr. Sutejo di kantor Konsultan Hukum.

11. Bahwa setibanya di kantor Pak Sutejo Terdakwa dan Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (Versi Terdakwa) lalu masuk ruangan kantor lalu diwawancara oleh Sdr. Sutejo, setelah itu menyerahkan fotokopi KTP Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (Versi Terdakwa) dan Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya dibuatkan surat pelepasan hak oleh Sdr. Sutejo lalu Terdakwa selaku pihak pembeli dan Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) selaku pihak penjual menandatangani surat pelepasan hak tersebut setelah itu kami pulang.

13. Bahwa sekira satu Minggu Sdr. Sutejo datang mengantar Surat Akta Pengikatan jual beli yang ditandatangani oleh Notaris Sdr. Soepawie SH dengan Nomor Akta Pengikatan jual beli tanah Nomor 01 tanggal 4 Juni 2007.

14. Bahwa saat proses pembuatan Surat Perikatan jual beli, Terdakwa tidak pernah menghadap kepada Notaris Soepawie SH dan tidak pernah menandatangani akta pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris Soepawie, SH karena Terdakwa hanya mempercayakan kepada Sdr. Sutejo dan menurut penjelasan dari Sdr. Sutejo mengatakan tidak ada masalah karena Sdr. Sutejo sebagai konsultan hukum dan kepanjangan tangan Notaris.

15. Bahwa awal terjadinya Terdakwa melaukan pembelian tanah dari Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) yaitu pada bulan Februari 2007 Terdakwa melihat plang papan di atas tanah yang menempel pada tembok bangunan bengkel bertuliskan tanah tersebut akan dijual dan dibawah tulisannya tersebut ada nomor telephone Sdri. Tan Linawati (versi Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) melalui nomor teleponenya, setelah itu dilakukan pertemuan yang pertama pada bulan Mei 2007 sekira pukul 12.00 WIB di Plaza Glodok Jakarta Barat dilantai dasar di warung makan yang dihadiri Terdakwa sendiri sedangkan dari pihak Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) didampingi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai kakak kandung dari suaminya bernama Sdr. Hendrawan SE (alm).

17. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa melakukan pengecekan keabsahan surat kepemilikan ke kantor BPN dan diterima oleh Sdr. Agus dan langsung melakukan pengecekan ulang kelapangan tanpa melakukan pengukuran ulang.

18. Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga tanah kosong seluas 509 M2 dengan Sdri. Tan Linawati (versi Terdakwa) dan harga jadi waktu itu adalah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

19. Bahwa setelah harga jadi kemudian pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan transaksi di rumah Sdri. Tan Linawati di Jl. Satria V/79 RT. 005/004 Jelambar, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat yang dihadiri oleh keluarga Sdri. Tan Linawati sendiri.

20. Bahwa setelah melakukan transaksi Terdakwa dengan Sdri. Tan Linawati (versi Terdakwa) berangkat ke Notaris di Jl. Kramat Raya 7-9 Blok B No. 21 Jakarta Pusat, dengan tujuan Sdri. Tan Linawati (versi Terdakwa) benar-benar telah menjual tanahnya seluas 509 M2 kepada Terdakwa dengan bukti surat Nomor 01 tanggal 4 Juni 2007 yang dirandatangani oleh pejabat Notaris yang bernama Sdr. Soepawie, SH.

21. Bahwa pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa telah membuat surat pemberitahuan kepada 7 (tujuh) pemilik ruko dengan tembusan RT, RW dan Kelurahan yang isinya di atas tanah kosong milik Terdakwa seluas 509 M2, akan dibangun tempat usaha berupa bangunan kios-kios.

22. Bahwa kemudian dengan adanya surat pemberitahuan tersebut pihak pemilik ruko tidak terima sehingga melaporkan Terdakwa kepada pihak Kelurahan dan pihak Kepolisian dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah yang diperuntukan untuk lahan parkir ruko dan jalan keluar masuk ruko.

23. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan setelah membeli tanah dari Saksi Tan Linawati (versi Terakwa) adalah :

a. Pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada 7 (tujuh) pemilik ruko tembusan RT, RW dan Kelurahan Kramat Jati yang isinya diatas tanah milik Terdakwa seluas 509 M2 yang dijadikan lahan parkir milik ruko akan dibangun beberapa bangunan kios-kios untuk keperluan usaha.

b. Pada bulan November 2007 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menurunkan satu truk berupa batu kali, pasir, bata dan semen serta besi berikut bahan-bahan bangunan lainnya.

c. Pada tanggal 27 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melakukan pengukuran dan penanaman patok batas yang menjadi hak atas tanah milik Terdakwa.

d. Pada tanggal 18 Desember 2007 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengirim para tukang sebanyak dua orang untuk penggalian lubang cakar ayam sebanyak 10 (sepuluh) galian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 20 Desember 2007 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa membuat bedeng bangunan.

24. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembangunan diatas tanah milik Terdakwa yang dijadikan lahan parkir depan ruko tersebut karena tanah tersebut telah Terdakwa beli pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 13.00 WIB dari Saksi Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) beralamat di Jl. Satria V/79 RT. 005/004, Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat seharga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan di bayar tunai dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan bukti pembayaran PBB yang dalam sertifikat tersebut masih atas nama Sdri. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) sedangkan mengenai asal usul tanah yang dibeli dari Sdri. Tan Linawati (versi Terdakwa) tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

25. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembangunan di atas tanah seluas 509 M2 milik Terdakwa tersebut belum mendapat ijin untuk mendirikan bangunan dari pihak tata kota karena tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa jadi kegiatan membangun yang Terdakwa lakukan hingga sekarang masih terus dilakukan walaupun tidak ada surat IMB.

26. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan pembangunan hanya melibatkan para tukang kurang lebih dua orang untuk membangun kios-kios dan Terdakwa tidak pernah melibatkan anggota TNI AD dalam permasalahan ini akan tetapi pernah rekan Terdakwa dari kesatuan Kopassus grup Gultor Sat-81 Cijantung Jakarta Timur bernama Serma Ursan yang sedang mengikuti pendidikan Secapa di Bandung datang ke tempat Terdakwa.

27. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembangunan untuk kios-kios terkadang menggunakan pakaian dinas loreng atau pakaian preman.

28. Bahwa uang yang dipakai membayar tanah tersebut dengan uang milik Terdakwa sendiri hasil dari usaha Terdakwa sendiri usaha WC umum sebanyak satu tempat dengan empat pintu dan pelayanan air bersih seluruh pedagang ikan Pasar Kramat Jati Jakarta Timur yang berlokasi di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

29. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan pembangunan kios-kios diatas lahan tanah kosong, ada pihak lain yang melaporkan Terdakwa kepada pihak Kelurahan yaitu Sdr. Arwin Siregar yang mengaku sebagai kuasa hukum dari kepemilikan 7 (tujuh) ruko.

30. Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah Saksi-XV Sdr. Hendamin Setiaji dari pemilik ruko A No. 130 dengan tuduhan Terdakwa telah memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan setelah diadakan penyelesaian dengan pihak Kelurahan dan pihak Kepolisian tetapi tidak ada penyelesaiannya maka Terdakwa oleh Saks-I Sdr. Djona Jusuf dilaporkan ke Pomdam Jaya.

31. Bahwa sejak Terdakwa melakukan pembangunan dan sampai dengan adanya permasalahan seperti ini telah Terdakwa laporan kepada Kesatuan yang diterima oleh Kapten Cba Ikhwandudin (Danki II) dan Kapten Cba Chuailit (Pasi I) dan dari kesatuan memerintahkan agar masalah ini diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar surat BPN Jakarta Timur Nomor : 1323/09.04-HTSPT tanggal 25 November 2008.
- b. 1 (satu) lembar surat edaran Terdakwa yang diberikan kepada para pemilik.
- c. 2 (dua) lembar fotokopi lokasi tanah seluas 509 M2 milik Ny.Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita yang diperuntukkan untuk fasilitas lahan parkir dan lahan keluar masuk ruko.

Telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata ada hubungannya dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang terungkap di persidangan,serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 1985/1986 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam II/Sriwijaya kemudian mengikuti pendidikan dasar militer di Lahat Palembang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Bekang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 5/Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka NRP. 596215.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/145/111/2010 tanggal 1 Maret 2010.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya.
5. Bahwa benar H. Maksu adalah pemilik tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19.5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan kepemilikan 2 (dua) sertifikat dengan hak milik Nomor 85/Kramat Jati dengan luas 362 M2 dan tanah Hak Milik nomor 87/Kramat Jati luas 1.131,5 M2 dalam sertifikat luasnya 1.214 M2.
6. Bahwa benar pada tahun 1991 H. Maksu dan istrinya meninggal dunia, lalu tanah tersebut diwariskan kepada anaknya dalam hal ini Saksi - IX yang bernama H. Munadji.
7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 1992 tanah warisan tersebut oleh Saksi-IX Sdr. H. Munadji dijual kepada Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang beralamat di Jl. Bungur Besar No. 91 RT. 009/001 Kemayoran Jakarta Pusat melalui pengikatan jual beli di kantor Notaris Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Budiman, SH (Saksi-II) dengan harga seluruhnya Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta) dengan sistem pembayaran menggunakan dua lembar cek Bank Danamon atas nama Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

8. Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19,5 berupa tanah kosong dan surat tanah tersebut berada dalam 2 sertifikat yaitu SHM No. 85 dan SHM No. 87 dengan luas 1.493,5 M, selanjutnya berubah menjadi SHM No. 85 dan SHM No. 208 berasal dari SHM No. 87.

9. Bahwa benar sebelum dilakukan pembayaran dan dibuatkan akte jual beli di Notaris terhadap tanah tersebut, terlebih dahulu dilakukan pembuatan Surat keterangan tanah tidak sengketa dari RT/RW setempat, pihak kelurahan dan pihak Kecamatan yang kemudian pengecekan lokasi dan pengukuran ulang dari kantor BPN.

10. Bahwa benar setelah tanah dibeli oleh Saksi-X lalu dipagari dengan tembok sekelilingnya dan kemudian Saksi-X membangun Ruko sebanyak 7 (tujuh) unit.

11. Bahwa benar setelah selesai dibangun ke 7 (tujuh) unit Ruko tersebut oleh Saksi-X dijual yakni:

a. Pada tanggal 30 Mei 1994 kepada Saksi-I Sdr. Djona Jusuf dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

b. Pada tanggal 13 Januari 1995 kepada Saksi-V Sdri. Ester Rustandi dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

c. Pada tanggal 16 Maret 1995 kepada Sdr. Mas'ud Gunarto dengan luas 73 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat jati.

d. Pada tanggal 24 Januari 1994 kepada Saksi-XV Sdr. Hendarmin dengan luas 80 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

e. Pada tanggal 31 Maret 1994 kepada Saksi-VI Sdri. Kusumasela dengan luas 83 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

f. Pada tanggal 22 Maret 1994 kepada Sdr. Lam Tjin Joeng dengan luas 315,8 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

g. Pada tanggal 10 Mei 1994 kepada Sdri. Mulyani Karmina dengan luas 75 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar luas keseluruhan bangunan dari 7 (tujuh) unit ruko tersebut 766,8 M2, sedangkan sisanya 509 M2 yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati dan 49 M2 yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati dipergunakan untuk lahan parkir dan jalan keluar masuk menuju ruko yang kedua-duanya telah diserahkan kepada negara.

13. Bahwa benar Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng belum pernah dijual kepada siapapun dari sisa tanah seluas 509 m2 dan 49 m2 termasuk kepada Terdakwa dan sisa tanah tersebut telah diserahkan kepada pemilik ruko sebagai fasilitas parkir dan jalan keluar masuk kendaraan karena apabila tidak diberikan fasilitas lahan parkir dan jalan keluar, maka ruko tersebut tentunya tidak akan laku dijual.

14. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa telah membuat dan memberikan Surat Edaran yang ditujukan ke 7 (tujuh) pemilik ruko dengan tembusannya Saksi-X, yang isinya bahwa tanah tersebut akan dibangun, kemudian dilanjutkan dengan menanam patok-patok pembatas dan melakukan pengiriman barang material bahan bangunan, membuat bedeng bangunan oleh para tukang dan pada tanggal 15 Maret 2008 di atas tanah tersebut berdiri bangunan berupa sarana usaha WC umum.

15. Bahwa benar karena bangunan tersebut tidak mempunyai ijin bangunan dan sedang dalam proses hukum sengketa tanah maka pada tanggal 1 April 2008 bangunan tersebut dibongkar/dieksekusi secara paksa oleh pihak Pemda setempat.

16. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa tetap melakukan pembangunan dengan memasang tiang pagar dari besi beton sehingga para penghuni ruko menjadi terhalang karena tidak bisa beraktifitas keluar masuk ruko.

17. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan pembangunan telah melibatkan para preman Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Kramat Jati kurang lebih 5 atau 6 orang yang Saksi-X tidak ketahui identitasnya berikut 4 (empat) orang dari Kelurahan Kramat Jati diantaranya Sdr. Lenan, Sdr. Ade, Sdr. Jalil dan yang satunya Saksi-X lupa namanya dan semuanya tanpa ada surat tugas dari Kelurahan.

18. Bahwa benar akhirnya para pemilik ruko mengalami kerugian material kurang lebih Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), sebab beberapa ruko tidak dapat digunakan secara maksimal.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa para pemilik ruko merasa tidak senang dan menjadi terganggu karena aktifitas keluar masuk ruko terhalang oleh bangunan dan pemasangan tiang pagar dari besi beton disamping itu para pemilik ruko telah mengalami kerugian berupa materi karena ruko tidak bisa digunakan secara maksimal, sehingga para pemilik ruko akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam Jaya guna mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan alternative kesatu sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata tidak terungkap adanya fakta Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan alternative kesatu yang berkaitan dengan unsur tindak pidana "menjual, menukarkan, atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah dengan hak Indonesia".

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan alternative kedua, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Dalam pendahuiuan Terdakwa menyatakan bahwa :

Terdakwa tidak menerima berupa salinan Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dapat dijadikan dasar bagi Terdakwa daiam menyusun Pleidoi ini.

Terdakwa tidak diberitahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepada Terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa dan untuk menyiapkan pembelaan dan mendapat bantuan hukum, serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (4) dan Pasal 182 ayat (3) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa dari pembelaan Terdakwa yang diuraikan dalam bagian pendahuluan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai Terdakwa tidak menerima salinan Surat Dakwaan dan Tuntutan yang akan dijadikan dasar pembuatan pledoi dan tidak diberitahukannya mengenai hak hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum daiam persidangan, Majeiis Hakim tidak akan menanggapinya sebab tentang pengiriman Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tuntutan kepada Terdakwa/Kesatuan Terdakwa merupakan tugas dan kewenangan Oditur.

- Seandainya Terdakwa tidak/belum menerima Surat Dakwaan, namun sebelum persidangan kepada Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk membaca surat dakwaan oleh Oditur Militer demikian juga dalam persidangan masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan yang akan dibacakan Oditur Militer di awal persidangan atas perintah Hakim Ketua dan selanjutnya Hakim Ketua akan menanyakan kepada Terdakwa mengenai benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan tersebut (Vide Pasal 144 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997).

- Tentang hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan Majelis Hakim telah menjelaskannya di awal persidangan (Vide Pasal 144 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997).

- Tentang tuntutan Oditur militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan dilakukan secara tertulis dan sesudah dibacakan segera di serahkan kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Vide Pasal 182 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997).

- Namun apakah Terdakwa tidak/belum menerima salinan Tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal itu hanya bersifat teknis dan peran aktif dari Terdakwa/Oditur.

- Dalam proses Penyidikan Terdakwa menyatakan:

a. Hak-hak Terdakwa merasa diabaikan ketika Terdakwa berada dalam tahap penyidikan.

b. Seorang Penyidik menetapkan seseorang sebagai Tersangka padahal terhadap orang tersebut maupun saksi-saksi lainnya belum dilakukan penyidikan.

c. Adanya indikasi keberpihakan Penyidik pada pihak pelapor sangat dirasakan oleh Terdakwa. Beberapa kali Terdakwa melihat Penyidik bersama-sama dengan Pelapor dalam satu mobil di tempat Pelapor, bahkan mobil tersebut disetir sendiri oleh Penyidik.

d. Di mata Penyidik, Terdakwa sudah dipersepsikan sebagai orang yang bersalah, sehingga sulit diharapkan obyektivitas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

e. Apa yang dilaporkan oleh para Pelapor tersebut tidak ada dasar hukumnya, sehingga selama dalam proses penyidikan beberapa kali Pasal dalam KUHP yang disangkakan kepada Terdakwa selalu berubah-ubah.

f. Penyidik menyimpulkan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Itulah mungkin Pasal dalam KUHP yang mudah untuk dipersangkakan oleh Penyidik kepada Terdakwa, yang oleh para ahli hukum seringkali disebut sebagai "Pasal Karet".

g. Bukti-bukti yang dilampirkan dalam Berkas Penyidikan tampaknya tidak lengkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Ada bukti-bukti dari Terdakwa yang tidak dilampirkan yaitu:

- Copy Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 01 tanggal 4 Juni 2007 antara Terdakwa dengan Ny. TAN LINAWATI.

- Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita.

- Dalam copy Sertifikat tersebut tercantum tulisan dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang bunyinya : "Foto copy ini sesuai dengan yang telah ditegasi dalam buku tanah, Jakarta, tanggal 12 Januari 2009" dan dibawah tulisan tersebut terdapat stempel Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur berikut tanda tangannya.

- Copy Sertifikat ini adalah hasil pengecekan Sertifikat Hak Milik No. 327 di Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama pihak Penyidik yang didampingi juga oleh petugas dari kesatuan Terdakwa.

- Ketika itu oleh Penyidik dikatakan bahwa copy Sertifikat tersebut sebagai pengganti dari Sertifikat aslinya untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

- Pengecekan ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur pada tanggal 12 Januari 2009 tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Penyidik dengan didampingi petugas dari kesatuan Terdakwa, adalah realisasi dari pernyataan Penyidik terhadap Terdakwa dan petugas dari kesatuan Terdakwa, yang menyatakan : "Sertifikat asli kita cek bersama, bila kemudian oleh pihak Kantor Pertanahan Jakarta Timur dinyatakan benar, maka perkara ini tidak dilanjutkan".

- Tapi ternyata walaupun terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik No.327 tersebut dinyatakan sesuai dengan yang telah diteliti dalam buku tanah, perkara tetap dilanjutkan oleh Penyidik. Ini membuktikan bahwa perkara ini dipaksakan oleh Penyidik dan mengapa bukti-bukti dari Terdakwa yang semula diminta oleh Penyidik tetapi tidak dilampirkan dalam Berkas Penyidikan ?

i. Kenapa seluruh Saksi yang diperiksa oleh Penyidik diambil sumpahnya ? padahal berdasarkan ketentuan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 107 ayat (1) dinyatakan:

"Saksi diperiksa tidak dengan disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan".

j. Apakah seluruh saksi tersebut mempunyai cukup alasan untuk diduga tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan?

k. Apakah suatu kesengajaan/rekayasa Penyidik agar beberapa saksi tertentu tidak perlu hadir atau memang tidak mungkin dapat hadir (karena memang orangnya tidak pernah ada)?

l. Belum diperiksa Ny. Tan Linawati Kartasasmita yang menjual tanahnya tersebut kepada Terdakwa bukanlah kesalahan dari Terdakwa, tetapi kesalahan dari Penyidik sendiri yang tidak berhasil menghadirkannya untuk dilakukan penyidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Suatu hal yang patut dipertanyakan tentang kebenaran kehadiran saksi Ny. Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita dan suaminya saksi Sumardi Kartasasmita dalam penyidikan, sejak perkara ini masih dalam musyawarah di tingkat Kelurahan para saksi pelapor (penghuni RUKO) tidak pernah menghadirkan Ny. Tan Lee Sieng alias Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi saksi Pelapor) dalam beberapa kali pertemuan musyawarah di Kelurahan, padahal Lurah meminta agar pelapor (penghuni RUKO) dan Terdakwa diminta untuk menghadirkannya.

n. Bahkan ketika Terdakwa bersama Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) hadir di Kelurahan, saksi Pelapor (Penghuni RUKO) maupun Ny. Tan Lee Sieng alias Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi saksi Pelapor) tidak hadir.

o. Ada bukti-bukti yang tidak dilampirkan oleh Penyidik dan belum disidiknya Ny. Tan Linawati Kartasasmita yang menjual tanahnya kepada Terdakwa, seharusnya Oditur menyatakan bahwa Penyidikan belum lengkap, dan berdasarkan ketentuan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Oditur meminta Penyidik untuk melengkapinya atau mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

p. Adanya keberpihakan Penyidik kepada Saksi Pelapor sehingga Penyidikan tidak berjalan obyektif dan profesional, adanya "aroma uang", adanya rekayasa dengan target semata-mata sengaja untuk menjadikan Terdakwa agar masuk dalam jerat hukum.

Menimbang :

Bahwa dari pembelaan Terdakwa yang diuraikan dalam bagian proses Penyidikan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pengalaman Terdakwa selama menjalani proses penyidikan dimana Terdakwa merasa hak-hak nya diabaikan dan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik selama proses pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena proses penyidikan bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Majelis Hakim. Namun demikian hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

- Dalam dakwaan dan persidangan Terdakwa menyatakan:

- Dalam dakwaan Oditur yang dibacakan pada sidang hari pertama, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Selama persidangan, pertanyaan yang dilontarkan oleh Majelis Hakim maupun Oditur adalah tentang kepemilikan tanah tersebut.

- Selama persidangan berlangsung ternyata para saksi dipanggil ke ruang sidang secara sekaligus masing-masing 4 (empat) orang, dari 8 (delapan) orang yang hadir saat itu.

- Terdakwa sangat terkejut, karena oleh Oditur Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP sehingga dituntut hukuman selama 10 bulan dan dipecat dari keanggotaan TNI.

- Keterkejutan Terdakwa sangat beralasan, karena ketika Dakwaan dibacakan oleh Oditur pada sidang pertama Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak ada Pasal 385 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa ketika Surat Dakwaan dibacakan pada sidang hari pertama.

- Tindakan Oditur mengubah dakwaan ketika tuntutan dibacakan dan tidak memberikan salinan surat dakwaan dan salinan surat tuntutan kepada Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa.

- Alasan Terdakwa tidak bersedia membawa Sertifikat asli Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita karena Sertifikat tersebut adalah hak Terdakwa dan ketika penyidikan berlangsung telah diadakan pengecekan di Kantor Pertanahan Jakarta Timur oleh Penyidik bersama-sama Terdakwa dan dari pihak Kesatuan Terdakwa. Oleh BPN dinyatakan bahwa Sertifikat Asli Hak Milik No.327 tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

- Bahwa tentang melanggar 8 (delapan) wajib TNI dan merusak Citra TNI yang dinyatakan oleh Oditur dalam Tuntutannya, menurut Terdakwa suatu pernyataan / pertimbangan Oditur yang sangat berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya serta tidak ada bukti-bukti maupun fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang :

Bahwa dari pembelaan Terdakwa yang diuraikan dalam bagian dakwaan dan persidangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pasal yang di dakwaan Oditur pada persidangan hari pertama adalah tetap dakwaan alternatif yakni Pasal 385 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sama sekali tidak ada perubahan dakwaan, Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa.

- Bahwa terhadap pertanyaan yang dilontarkan baik oleh Oditur maupun hakim tentang kepemilikan tanah, Majelis Hakim berpendapat sah-sah saja karena pembatasan terhadap pertanyaan yang dilarang adalah yang sifatnya menjerat (Vide Pasal 169 UU No. 31 Tahun 1997).

- Bahwa persidangan Peradilan Militer ini tidak untuk mencari pembuktian dan memutuskan tentang suatu hak atas tanah karena tentang hal itu masuk dalam wilayah Hukum Perdata, dan persidangan ini digelar untuk membuktikan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur tentang pendapat ini Majelis Hakim telah sependapat dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa berhak melakukan segala aktivitas di atas tanah Hak Milik No.327 tersebut karena Terdakwa sudah membelinya dari Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan sudah membayar lunas harganya.

Menimbang : Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa sebab kepemilikan dari adanya suatu hak atas tanah dimana ada juga pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut tentunya perlu adanya pembuktian melalui sidang Perdata terlebih dahulu.

- Bahwa selama persidangan berlangsung ternyata para saksi dipanggil ke ruang sidang sekaligus 4 (empat) orang dari 8 (delapan) orang saksi yang hadir.

Menimbang : Majelis Hakim berpendapat hal itu dilakukan atas pertimbangan Hakim Ketua dan kesepakatan dari Majelis Hakim, Oditur Militer dan Terdakwa mengingat situasi dan kondisi para Saksi yang hadir saat itu.

- Bahwa pada sidang pertama ketika Dakwaan dibacakan oleh Oditur, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan demikian Tuntutan Oditur telah menyimpang dari apa yang didakwakannya dan telah merubah Surat Dakwaan ketika Tuntutan dibacakan.

Menimbang : Dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa sebab sejak semula dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative yakni Pasal 385 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sama sekali tidak ada perubahan dakwaan dan Majelis Hakim yakin Oditur tidak merubah Surat Dakwaan karena apabila oditur akan merubah Surat Dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir dimulai serta Oditur harus memberitahukan atas perubahan Surat Dakwaan tersebut kepada Pengadilan dan salinan perubahan Surat Dakwaan disampaikan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara (Vide Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997).

- Alasan Terdakwa tidak bersedia membawa Sertifikat asli Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita karena Sertifikat tersebut adalah hak Terdakwa dan ketika penyidikan berlangsung telah diadakan pengecekan di Kantor Pertanahan Jakarta Timur oleh Penyidik bersama-sama Terdakwa dan dari pihak Kesatuan Terdakwa. Oleh BPN dinyatakan bahwa Sertifikat Asli Hak Milik No.327 tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur.

Menimbang : Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa alasan Terdakwa tersebut kurang masuk diakui dan diragukan mengenai kebenaran Terdakwa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) yang asli atau Surat Perikatan Jual Beli No.01 tanggal 4 Juni 2007 atau tidak, karena untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam persidangan, selain keterangan para saksi dan Terdakwa dapat diperkuat dengan alat bukti lainnya yang sah diantaranya surat-surat (Vide Pasal 172 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1997) dan seandainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atau Surat Perikatan Jual Beli tersebut dapat Terdakwa tunjukkan di depan persidangan tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dan petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauhmana kesafahan yang ada pada diri Terdakwa.

Demikian juga ketika dipersidangan Terdakwa telah diperintahkan agar membawa bukti kepemilikannya baik bukti Surat Perikatan Jual Beli No.01 tanggal 4 Juni 2007 atau Sertifikat Hak Milik No.327 Gambar Situasi No. 1452 / 1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) hanya sekedar untuk ditunjukkan / diperlihatkan dipersidangan dan saat itu disanggupi oleh Terdakwa tapi ternyata dengan berbagai alasan Terdakwa tidak bisa menunjukkannya. Untuk itu menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa semakin jelas.

- Bahwa tentang melanggar 8 (delapan) wajib TNI dan merusak Citra TNI yang dinyatakan oleh Oditur dalam Tuntutannya, menurut Terdakwa suatu pernyataan/ pertimbangan Oditur yang sangat berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya serta tidak ada bukti-bukti maupun fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis tidak perlu menanggapi sebab pendapat dari Terdakwa tersebut sekaligus akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa pada putusan ini.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat salinan surat dakwaan adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan, karena Surat Dakwaan Nomor Dak/145/111/2010 tanggal 1 Maret 2010 telah kami kirimkan kepada Terdakwa melalui Ankum pada saat bersamaan dengan pelimpahan perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer.

- Bahwa Oditur mengubah dakwaan ketika Tuntutan dibacakan menurut Terdakwa merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 131 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997, telah merusak citra TNI, khususnya citra TNI di bidang penegakan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak / 145 / III /2010 tanggal 1 Maret 2010, Oditur telah mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Alternatif Pertama Pasal 385 ke-1 KUHP atau Alternatif kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian Oditur cukup membuktikan salah satu pasal sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Pertama (Pasal 385 ke-1 KUHP) sudah terbukti secara sah. dan meyakinkan, maka tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan Alternatif Kedua (Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak perlu untuk di buktikan lagi.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis Hakim kurang sependapat dengan Oditur Militer karena pembuktian dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dibuktikan secara langsung memilih dari pasal yang didakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bukan seperti pembuktian dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yang dibuktikan satu persatu sebagaimana dikatakan Oditur Militer tersebut di atas.

- Bahwa Oditur Militer tidak memberikan salinan surat tuntutan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (3) menurut Oditur adalah sangat keliru dan tidak benar karena pada saat setelah pembacaan tuntutan, melalui perwakilan dari Kesatuan yang mengantar Terdakwa pada setiap persidangan mengatakan bahwa Terdakwa meminta untuk di dampingi oleh Penasehat hukum, kemudian kami sampaikan bahwa kenapa tidak didampingi oleh penasehat hukum sejak awal persidangan, setelah itu perwakilan pergi namun tidak membawa salinan surat tuntutan dengan alasan berkordinasi dulu dengan Terdakwa.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis Hakim kurang sependapat dengan Oditur Militer karena permasalahan ini hanya bersifat teknis dan sesuai ketentuan bahwa Tuntutan dilakukan secara tertulis dan sesudah dibacakan segera di serahkan kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Vide Pasal 182 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997).

- Tentang hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan.

Menimbang :

Majelis Hakim berpendapat bahwa di awal persidangan tentang hak Terdakwa untuk di dampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan sebagaimana biasanya pertanyaan kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim Ketua (Vide Pasal 144 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997).

- Bahwa alasan Terdakwa tidak bersedia membawa Sertifikat Asli Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi Nomor. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita ke persidangan untuk di tunjukan di depan sidang adalah hak Terdakwa, menurut Oditur merupakan suatu alasan sangat tidak logis dengan demikian Oditur semakin yakin bahwa Terdakwa tidak mampu untuk membuktikan surat kepemilikan yang sah/Asli.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer dan menambahkan bahwa seandainya sertifikat tersebut dapat Terdakwa tunjukan di depan persidangan tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dan petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauhmana kesalahan yang ada pada diri Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan hak, karena tidak adanya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar bagi Terdakwa untuk menyatakan bahwa perbuatannya membela / mempertahankan haknya karena Terdakwa tidak mampu untuk membuktikan surat / bukti kepemilikan yang sah / Asli atas tanah tersebut, sehingga justru lebih tepat dan pantas dinyatakan sebagai tindakan yang telah melanggar 8 (delapan) Wajib TNI dan merusak Citra TNI di mata masyarakat dan tindakan saksi pelapor yang telah melaporkan Terdakwa sangat tepat, berdasar dan beralasan bukan suatu pernyataan yang berlebihan akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Dalam hal ini Majelis tidak perlu menanggapiya sebab pendapat dari Oditur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan tetap pada Nota pembelaanya mengenai Pasal yang didakwakan, merubah Surat Dakwaan dan tidak diberikannya salinan Surat Dakwaan serta Tuntutan. Dengan demikian nyata-nyata Oditur telah melanggar Pasal 130 ayat (4). Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 182 ayat (3). UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Karena apa yang dikemukakan Terdakwa sudah tercakup dalam Nota Pembelaan dan telah Majelis Hakim tanggap, sehingga tidak perlu menanggapi.

- Menurut Terdakwa bahwa menghadirkan saksi adalah kewajiban dari Oditur, bukan kewajiban Terdakwa.

Menimbang : Dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan Terdakwa karena para Saksi yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur militer, pemanggilan untuk hadir dipersidangan merupakan tugas dan kewenangan Oditur Militer.

Namun dalam hal menghadirkan Saksi tambahan yang sekiranya akan menguntungkan bagi para pihak (Terdakwa, Saksi dan Oditur) yang diajukan oleh para pihak itu sendiri dalam persidangan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Oditur untuk memanggilnya akan tetapi para pihak sendiri yang membawa untuk diajukan dimuka persidangan tetapi atas seijin Hakim Ketua dan kesepakatan dari Majelis Hakim, Oditur, dan Penasehat Hukum/Terdakwa sepanjang saksi tersebut ada keterkaitan dengan perkara yang sedang berjalan dalam proses persidangan.

Menimbang : Merupakan suatu hal yang tidak etis apabila ungkapan Terdakwa seperti itu karena kehadiran Ny. Tan Linawati Kartasmita (yang menjual tanahnya kepada Terdakwa / versi Terdakwa) yang beralamat di Jl. Satria V/79 RT.005 / RW.004, Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, justru Saksi yang sangat menguntungkan bagi Terdakwa. Jelas hal ini akan menjadi bahan pertimbangan dan menambah keyakinan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur tidak berhasil menghadirkan :

a. Saksi Ny. Tan Linawati Kartasasmita (yang menjual tanahnya kepada Terdakwa / versi Terdakwa) yang beralamat di Jl. Satria V / 79 RT.005 / RW.004, Kel.Jelambar, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

b. Saksi Tan Lee Sieng alias Ny. Tan Linawati Kartasasmita (yang mengaku sebagai Developer / versi pelapor) yang beralamat di Jl. Bungur Besar Nomor 91, RT.09/RW.01 KelKemayoran, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat.

c. Saksi Sumardi Kartasasmita (suami dari Saksi Tan Lee Sieng).

d. Pihak BPN sebagai saksi untuk membuktikan tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut, baik milik para pelapor maupun milik Terdakwa.

e. Pihak yang membuat Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.01 tanggal 4 Juni 2007 antara Terdakwa sebagai Pembeli dengan Ny. Tan Linawati Kartasasmita sebagai Penjual.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat ketidak hadirannya saksi bisa saja terjadi dan sekalipun Oditur sudah berupaya untuk memanggil para Saksi secara patut dan sesuai ketentuan. Namun dalam permasalahan ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Alasan Terdakwa tidak difampirkannya Sertifikat Hak Milik Nomor. 327 Gambar Situasi No. 1452/1996 atas nama Ny. Tan Linawati Kartasasmita (versi Terdakwa) dan Surat Perikatan Jual Beli No.01 tanggal 4 Juni 2007 sebagai barang bukti, karena antara Penyidik dan pihak Kesatuan Terdakwa telah mengecek kebenaran dari sertifikat tersebut dan telah sesuai dengan data yang ada di BPN Jakarta Timur.

Menimbang :

Bahwa alasan Terdakwa tersebut sudah diutarakan dalam pembelaannya dan telah ditanggapi sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

- Pendapat Terdakwa bahwa harus dapat dibuktikan siapakah pemilik sesungguhnya (subjeknya) dari tanah Hak Milik No.327, karena ada 2 (dua) versi Ny. Tan Linawati Kartasasmita.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa, akan tetapi mengenai pembuktian soal kepemilikan hak atas tanah bukan kewenangan dari Pengadilan Militer.

- Pendapat Terdakwa bahwa secara fakta sertifikat asli ada pada Terdakwa yang diperoleh berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli No.01 tanggal 4 Juni 2007, dimana pada Pasal 4 jo Pasal 6 dinyatakan bahwa Terdakwa diberi kuasa untuk melakukan segala tindakan baik tindakan pengurusan maupun kepemilikan atas tanah Hak Milik No.327.

- Dengan demikian segala tindakan Terdakwa atas tanah Hak Milik No.327 tersebut bukanlah suatu tindakan yang melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/melawan hak. Dan juga, Terdakwa sebagai pembeli yang beritikad baik secara hukum harus dilindungi.

Menimbang :

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa, mengingat disini ada 2 (dua) kepemilikan hak atas tanah yang harus diproses melalui jalur perdata untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya, sehingga bagi para pihak selama belum ada keputusan dari pengadilan dilarang dan ditanggihkan segala haknya untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut.

- Bahwa tentang pembuktian unsur Barang Siapa yang diuraikan oleh Oditur dalam Surat Tuntutan halaman 28 s/d halaman 31, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa itu adalah Terdakwa.

- Bahwa unsur "dengan maksud" dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" yang diuraikan Oditur dalam Surat Tuntutan halaman 31 sd halaman 33 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Bahwa unsur "dengan maksud" yang diuraikan oleh Oditur dalam Surat Tuntutan halaman 31 adalah bukan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 385 ke-1 KUHP, melainkan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP. Dengan demikian Oditur telah salah dalam memahami unsur yang harus dibuktikan terhadap dakwaan Pasal 385 ke-1 KUHP.

- Bahwa unsur keempat "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah adalah orang lain" yang diuraikan oleh Oditur dalam Surat Tuntutan halaman 33, Oditur menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja melanggar hukum telah menjual tanah milik orang lain.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa telah menguraikan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekalipun tidak didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menyatakan beberapa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oditur militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim tanggapikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud"

Unsur Ketiga : "Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

Unsur Keempat : "Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan dia tas tanah dengan hak Indonesia"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kelima : “Padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah adalah orang lain”

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Unsur Kedua : “Secara melawan hukum”

Unsur Ketiga : “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekuasaan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun peralkuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 1985/1986 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam II/Sriwijaya kemudian mengikuti pendidikan dasar militer di Lahat Palembang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Bekang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 5/Perbekud hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka NRP. 596215.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/145/111/2010 tanggal 1 Maret 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barang Siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : **"secara melawan hukum"** adalah si pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum, terutama hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-faktas sebagai berikut:

1. Bahwa benar H. Maksu adalah pemilik tanah yang terletak di Jl. Raya Bogor KM 19.5 RT. 01/08 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan kepemilikan 2 (dua) sertifikat dengan hak milik Nomor 85/Kramat Jati dengan luas 362 M2 dan tanah Hak Milik nomor 87/Kramat Jati luas 1.131,5 M2 dalam sertifikat luasnya 1.214 M2.

2. Bahwa benar pada tahun 1991 H. Maksu dan istrinya meninggal dunia, lalu tanah tersebut diwariskan kepada anaknya dalam hal ini Saksi - IX yang bernama H. Munadji.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 1992 tanah warisan tersebut oleh Saksi-IX Sdr. H. Munadji dijual kepada Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang beralamat di Jl. Bungur Besar No. 91 RT. 009/001 Kemayoran Jakarta Pusat melalui pengikatan jual beli di kantor Notaris Sdri. Lenny Budiman, SH (Saksi-II) dengan harga seluruhnya Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta) dengan sistem pembayaran menggunakan dua lembar cek Bank Danamon atas nama Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

4. Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang terletak di Jl. Raya Bogor KM19,5 berupa tanah kosong dan surat tanah tersebut berada dalam 2 sertifikat yaitu SHM No. 85 dan SHM No. 87 dengan luas 1.493,5M, selanjutnya berubah menjadi SHM No. 85 dan SHM No. 208 berasal dari SHM No. 87.

5. Bahwa benar sebelum dilakukan pembayaran dan dibuatkan akte jual beli di Notaris terhadap tanah tersebut, terlebih dahulu dilakukan pembuatan Surat keterangan tanah tidak sengketa dari RT/RW setempat, pihak kelurahan dan pihak Kecamatan yang kemudian pengecekan lokasi dan pengukuran ulang dari kantor BPN.

6. Bahwa benar setelah tanah dibeli oleh Saksi-X lalu dipagari dengan tembok sekelilingnya dan kemudian Saksi-X membangun Ruko sebanyak 7 (tujuh) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah selesai dibangun ke 7 (tujuh) unit Ruko tersebut oleh Saksi-X dijual yakni:

a. Pada tanggal 30 Mei 1994 kepada Saksi-I Sdr. Djona Jusuf dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

b. Pada tanggal 13 Januari 1995 kepada Saksi-V Sdri. Ester Rustandi dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

c. Pada tanggal 16 Maret 1995 kepada Sdr. Mas'ud Gunarto dengan luas 73 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat jati.

d. Pada tanggal 24 Januari 1994 kepada Saksi-XV Sdr. Hendarmin dengan luas 80 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

e. Pada tanggal 31 Maret 1994 kepada Saksi-VI Sdri. Kusumasela dengan luas 83 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.

f. Pada tanggal 22 Maret 1994 kepada Sdr. Lam Tjin Joeng dengan luas 315,8 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

g. Pada tanggal 10 Mei 1994 kepada Sdri. Mulyani Karmlna dengan luas 75 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

8. Bahwa benar luas keseluruhan bangunan dari 7 (tujuh) unit ruko tersebut 766,8 M2, sedangkan sisanya 509 M2 yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati dan 49 M2 yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati dipergunakan untuk lahan parkir dan jalan keluar masuk menuju ruko yang kedua-duanya telah diserahkan kepada negara.

9. Bahwa benar Saksi-X Sdrk Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng belum pernah menjual kepada siapapun dari sisa tanah seluas 509 m2 dan 49 m2 termasuk kepada Terdakwa/dan sisa tanah tersebut telah diserahkan kepada pemilik ruko sebagai fasilitas parkir dan jalan keluar masuk kendaraan karena apabila tidak diberikan fasilitas lahan parkir dan jalan keluar, maka ruko tersebut tentunya tidak akan laku dijual.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa telah membuat dan memberikan Surat Edaran yang ditujukan ke 7 (tujuh) pemilik ruko dengan tembusannya Saksi-X, yang isinya bahwa tanah tersebut akan dibangun, kemudian dilanjutkan dengan menanam patok-patok pembatas dan melakukan pengiriman barang material bahan bangunan, membuat bedeng bangunan oleh para tukang dan pada tanggal 15 Maret 2008 di atas tanah tersebut berdiri bangunan berupa sarana usaha WC umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar karena bangunan tersebut tidak mempunyai ijin bangunan dan sedang dalam proses hukum sengketa tanah maka pada tanggal 1 April 2008 bangunan tersebut dibongkar/dieksekusi secara paksa oleh pihak Pemda setempat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ketiga **"Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekuasaan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**.

- Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

- Sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang yang bukan si pelaku/Terdakwa.

- Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "perlakuan yang tidak menyenangkan" adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan si pelaku/Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar H. Maksum adalah pemilik tanah yang terietak di Jl. Raya Bogor KM 19.5 RT. 01/06 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur dengan kepemilikan 2 (dua) sertifikat dengan hak milik Nomor 85/Kramat Jati dengan luas 362 M2 dan tanah Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 87/Kramat Jati luas 1.131,5 M2 dalam sertifikat luasnya 1.214 M2.

2. Bahwa benar pada tahun 1991 H. Maksum dan istrinya meninggal dunia, lalu tanah tersebut diwariskan kepada anaknya dalam hal ini Saksi - IX yang bernama H. Munadji.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 1992 tanah warisan tersebut oleh Saksi-IX Sdr. H. Munadji dijual kepada Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang beralamat di Jl. Bungur Besar No. 91 RT. 009/001 Kemayoran Jakarta Pusat melalui pengikatan jual beli di kantor Notaris Sdri. Lenny Budiman, SH (Saksi-II) dengan harga seluruhnya Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta) dengan sistem pembayaran menggunakan dua lembar cek Bank Danamon atas nama Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng.

4. Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Saksi-X Sdri. Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng yang terletak di Jl. Raya Bogor KM19,5 berupa tanah kosong dan surat tanah tersebut berada dalam 2 sertifikat yaitu SHM No. 85 dan SHM No. 87 dengan luas 1.493,5 M, selanjutnya berubah menjadi SHM No. 85 dan SHM No. 208 berasal dari SHM No. 87.

5. Bahwa benar sebelum dilakukan pembayaran dan dibuatkan akte jual beli di Notaris terhadap tanah tersebut, terlebih dahulu dilakukan pembuatan Surat keterangan tanah tidak sengketa dari RT/RW setempat, pihak kelurahan dan pihak Kecamatan yang kemudian pengecekan lokasi dan pengukuran ulang dari kantor BPN.

6. Bahwa benar setelah tanah dibeli oleh Saksi-X lalu dipagari dengan tembok sekelilingnya dan kemudian Saksi-X membangun Ruko sebanyak 7 (tujuh) unit.

7. Bahwa benar setelah selesai dibangun ke 7 (tujuh) unit Ruko tersebut oleh Saksi-X dijual yakni:

a. Pada tanggal 30 Mei 1994 kepada Saksi-I Sdr. Djona Jusuf dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

b. Pada tanggal 13 Januari 1995 kepada Saksi-V Sdri. Ester Rustandi dengan luas 70 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

c. Pada tanggal 16 Maret 1995 kepada Sdr. Mas'ud Gunarto dengan luas 73 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati.

d. Pada tanggal 24 Januari 1994 kepada Saksi-XV Sdr. Hendarmin dengan luas 80 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 31 Maret 1994 kepada Saksi-VI Sdri. Kusumasela dengan luas 83 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No.208/Kramat Jati.

f. Pada tanggal 22 Maret 1994 kepada Sdr. Lam Tjin Joeng dengan luas 315,8 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

g. Pada tanggal 10 Mei 1994 kepada Sdri. Mulyani Karmina dengan luas 75 M2 dengan harga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati.

8. Bahwa benar luas keseluruhan bangunan dari 7 (tujuh) unit ruko tersebut 766,8 M2, sedangkan sisanya 509 M2 yang berasal dari SHM No. 208/Kramat Jati dan 49 M2 yang berasal dari SHM No. 85/Kramat Jati dipergunakan untuk lahan parkir dan jalan keluar masuk menuju ruko yang kedua-duanya telah diserahkan kepada negara.

9. Bahwa benar Saksi-X Sdri, Tan Linawati Kartasasmita alias Tan Lee Sieng belum pernah menjual kepada siapapun dari sisa tanah seluas 509 m2 dan 49 m2 termasuk kepada Terdakwa dan sisa tanah tersebut telah diserahkan kepada pemilik ruko sebagai fasilitas parkir dan jalan keluar masuk kendaraan karena apabila tidak diberikan fasilitas lahan parkir dan jalan keluar, maka ruko tersebut tentunya tidak akan laku dijual.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2007 Terdakwa telah membuat dan memberikan Surat Edaran yang ditujukan ke 7 (tujuh) pemilik ruko dengan tembusannya Saksi-X, yang isinya bahwa tanah tersebut akan dibangun, kemudian dilanjutkan dengan menanam patok-patok pembatas dan melakukan pengiriman barang material bahan bangunan, membuat bedeng bangunan oleh para tukang dan pada tanggal 15 Maret 2008 di atas tanah tersebut berdiri bangunan berupa sarana usaha WC umum.

11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan pembangunan telah melibatkan para preman Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Kramat Jati kurang lebih 5 atau 6 orang yang Saksi-X tidak ketahui identitasnya berikut 4 (empat) orang dari Kelurahan Kramat Jati diantaranya Sdr. Lenan, Sdr. Ade, Sdr. Jalit dan yang satunya Saksi -X lupa namanya dan semuanya tanpa ada surat tugas dari Kelurahan.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa para pemilik ruko merasa tidak senang dan menjadi terganggu karena aktifitas keluar masuk ruko terhalang oleh bangunan dan pemasangan tiang pagar dari besi beton disamping itu para pemilik ruko telah mengalami kerugian berupa materi karena ruko tidak bisa digunakan secara maksimai, sehingga para pemilik ruko akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam Jaya guna mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang bertaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga" **Memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekuasaan sesuatu perbuatan lain maupun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang orang lain "
telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekuasaan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain."

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah sehingga Terdakwa dengan sewenang-wenang melakukan segala tindakan baik tindakan pengurusan maupun kepemilikan atas tanah dengan membangun bangunan sarana wc umum, memelihara ternak bebek dan lain-lain apa yang terdakwa inginkan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa memperdulikan ada pihak lain yang juga merasa punya hak atas tanah tersebut.
2. Bahwa tindakan Terdakwa seperti ini adalah merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya Terdakwa dapat mengayomi masyarakat, memberi contoh dalam tingkah laku, membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan bukan sebaliknya dengan tindakan Terdakwa malah mengakibatkan kesulitan bagi orang lain sehingga orang lain menjadi tidak senang atas perlakuan Terdakwa itu sendiri.
3. Bahwa apabila Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah dan ada juga pihak lain yang merasa memiliki se योगnya Terdakwa bisa menempuh jalur hukum sesuai prosedur yang berlaku tanpa melakukan kegiatan apa-apa terlebih dahulu.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan perbuatan telah bertentangan dengan 8 wajib TNI.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi semata-mata karena Terdakwa merasa memiliki hak, walaupun kepemilikannya hak atas tanah tersebut masih dipertanyakan keabsahannya karena masing-masing pihak belum menempuh jalur hukum Perdata.
2. Bahwa persidangan ini dilakukan bukan dalam rangka penegakkan hukum saja, akan tetapi untuk kepentingan Militer dalam rangka pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI serta untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa juga jangan sampai ditiru oleh anggota prajurit yang lainnya.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga masih memungkinkan untuk dapat dibina.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat Insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
- Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kedisiplinan.
- Terdakwa berjanji akan menunjukkan surat perikatan pembelian tanah yang asli di persidangan tetapi kenyataannya tidak ditepati dengan berbagai alasan.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI.
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya dan merasa tidak bersalah.

Menimbang :

Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus dipidana.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan dalam kedinasannya sebagai prajurit.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti, mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat BPN Jakarta Timur Nomor : 1323/09.04-HTSPT tanggal 25 November 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat edaran Terdakwa yang diberikan kepada para pemilik.

c. 2 (dua) lembar fotokopi lokasi tanah seluas 509 M2 milik Ny.Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita yang diperuntukkan untuk fasilitas lahan parkir dan jalan keluar masuk ruko.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
- Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Pasal 190 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997.
- Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopka Zahari Nrp.596215 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Perbuatan yang tidak menyenangkan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat BPN Jakarta Timur Nomor : 1323/09.04-HTSPT tanggal 25 November 2008.

b. 1 (satu) lembar surat edaran Terdakwa yang diberikan kepada para pemilik.

c. 2 (dua) lembar fotokopi lokasi tanah seluas 509 M2 milik Ny.Tan Lee Sieng alias Tan Linawati Kartasasmita yang diperuntukkan untuk fasilitas lahan parkir dan lahan keluar masuk ruko.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Ahmad Mulyana, SH Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua, dan Puspayadi, SH Mayor Chk NRP 522960 serta Immanuel P. Simanjutak, SH Mayor Sus NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH Kapten Chk (K) NRP. 548719 Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP. 2920016820373, serta di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap / Ttd.

YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

PUSPAYADI, SH
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

IMMANUEL P. SIMANJUTAK, SH
MAYOR SUS NRP. 520868

PANITERA

Ttd.

SURYANI PANE, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)